

**HAK KONSTITUSIONAL KETERWAKILAN
PEREMPUAN DI PARLEMEN
(Analisis Terhadap Pemikiran Jimly Asshiddiqie
dari Aspek *Siyāsah Dustūriyyah*)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SYAHRA RAMADHANI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Program Studi Hukum Tata Negara

NIM: 210105112

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2026 M/1447 H**

**HAK KONSTITUSIONAL KETERWAKILAN
PEREMPUAN DI PARLEMEN
(Analisis Terhadap Pemikiran Jimly Asshiddiqie
dari Aspek *Siyāsah Dustūriyyah*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

SYAHRA RAMADHANI


**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara
NIM. 210105112**

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:


Pembimbing I,



Iskandar, S.H., MH

NIP: 197208082005041001

Pembimbing II,



Azmi Umur, MA

NIDN: 2016037901

**Hak Konstitusional Keterwakilan Perempuan Di Parlemen
(Analisis Terhadap Pemikiran Jimly Asshiddiqie Dari Aspek Siyasah
Dusturiyyah)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah skripsi Fakultas Syari'ah Dan
Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 29 Januari 2026

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* skripsi:

Ketua,




Iskandar, SH, MH
NIP: 1972080820050410001

Sekretaris,




Azmil Umar, M.A
NIP: 197903162023211008

Penguji I,



Dr. Bukhari, S.ag., M.A
NIP: 197706052006041004

Penguji II,



Husni Bin Abdul Jalil, SH, MA
NIP: 1978051020232110115

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., Ph.D
NIP: 197809172009121006



LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahra Ramadhani
NIM : 210105112
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
4. **Mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Oktober 2025



Yang menerangkan


Syahra Ramadhani

ABSTRAK

Nama/Nim : Syahra Ramadhani/210105112
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Hak Konstitusional Keterwakilan Perempuan di Parlemen (Analisis terhadap Pemikiran Jimly Asshiddiqie dari Aspek Siyāsah Dustūriyyah)
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Iskandar, SH., MH
Pembimbing II : Azmil Umur, MA
Kata Kunci : *Hak Konstitusional, Keterwakilan Perempuan di Parlemen, Aspek Siyāsah Dustūriyyah.*

Penelitian ini membahas problematika hak keterwakilan perempuan di parlemen sebagai isu konstitusional dan keagamaan yang menuntut adanya analisis secara mendalam. Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa meski telah ada materi kebijakan afirmatif berupa kuota minimal 30% calon legislatif perempuan, tetapi implementasinya belum menghasilkan representasi secara proporsional. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis hak konstitusional keterwakilan perempuan di parlemen menurut pemikiran Jimly Asshiddiqie dan meninjau kesesuaiannya di dalam perspektif fikih *siyāsah al-dustūriyyah*. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, yaitu menelaah norma konstitusi dan prinsip-prinsip fikih *siyāsah* sebagai landasan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Jimly, hak keterwakilan perempuan merupakan bagian dari prinsip non diskriminasi yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28H dan 28I, namun pelaksanaannya masih terhambat oleh struktur hukum dan budaya politik patriarki. Sementara itu, dalam fikih *siyāsah al-dustūriyyah*, keterlibatan perempuan di parlemen dipandang sah dan dianjurkan selama bertujuan menjaga keadilan, kemaslahatan, dan tidak menyalahi nilai etika Islam. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar penelitian lanjutan mengeksplorasi mekanisme kelembagaan yang menjamin efektivitas kuota afirmatif, serta melakukan kajian komparatif antara prinsip fikih *siyāsah* dan praktik legislasi afirmatif untuk memperkuat integrasi antara hukum Islam dan konstitusionalisme modern.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya Shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Hak Konstitusional Keterwakilan Perempuan di Parlemen (Analisis terhadap Pemikiran Jimly Asshiddiqie dari Aspek Siyāsah Dustūriyyah)”***.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Iskandar, SH., MH Pembimbing dan Azmil Umur, MA selaku Pembimbing Pertama dan Kedua
2. Edi Yuhermansyah. S.H.I, LLM selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara
3. Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
4. Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag Rektor UIN Ar-Raniry
5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
6. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
7. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Ucapan terimakasih, dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua. Dan mengucapkan Terima kasih kepada kedua orang tua tercinta bapak Armayadi dan ibu Nurlaili yang sebesar-besarnya atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus, pengorbanan tanpa pamrih, serta dukungan yang selalu diberikan kepada

penulis selama menempuh pendidikan hingga tahap penyusunan skripsi ini. Setiap langkah dan pencapaian penulis tidak lepas dari bimbingan, nasihat, dan ketulusan orang tua.

9. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak membantu selama proses penyusunan skripsi ini, khususnya kepada Miranda Soraya, Wiranda soraya, Dalila Fahleni, Liezolla Roza, Mayang Nabila, Shabrina, Shadrina, Rauzatul Nafisi, Gebrina Rizka, Indah Iqlima Balqis, atas dukungan, bantuan, saran, semangat, serta kebersamaan yang diberikan Kehadiran mereka telah menjadi sumber motivasi bagi penulis, terutama di saat menghadapi kesulitan dan rasa lelah dalam menyelesaikan skripsi ini.

Banda Aceh 11 Oktober 2025

Penulis

Syahra Ramadhani



PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka

ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوَّلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

Māta : مَاتَ

Ramā : رَمَى

Qīla : قِيلَ

Yamūtu : يَمُوتُ

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

raudah al-atfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-madīnah al-fāḍilah : الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ

al-ḥikmah : الْحِكْمَةُ

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

<i>Rabbanā</i>	:	رَبَّنَا
<i>Najjainā</i>	:	نَجَّيْنَا
<i>al-ḥaqq</i>	:	الْحَقُّ
<i>al-ḥajj</i>	:	الْحَجُّ
<i>nu'ima</i>	:	نُعِيمَ
<i>'aduwwun</i>	:	عُدُوْ

Jika huruf ع memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

<i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)	:	عَلِيّ
<i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)	:	عَرَبِيّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)	:	الشَّمْسُ
<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)	:	الزَّلْزَلَة
<i>al-falsafah</i>	:	الْفَلْسَفَة

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

<i>ta'murūna</i>	:	تَأْمُرُونَ
<i>al-nau'</i>	:	النَّوْءُ
<i>syai'un</i>	:	شَيْءٌ
<i>Umirtu</i>	:	أُمِرْتُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

<i>Fī ḡilāl al-Qur'ān</i>	:	في ظلال القرآن
<i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>	:	السنة قبل التدوين
<i>Al-'ibārāt fī 'umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab</i>	:	العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب

9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḡāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa

huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl جامعة الإمام

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan AR-RANTRY

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2	Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB DUA HAK KETERWAKILAN PEREMPUAN DI	
PARLEMEN.....	23
A. Konsep Hak Keterwakilan Perempuan di Parlemen dalam Hukum Positif di Indonesia.....	23
B. Konsep <i>Siyāsah Dustūriyyah</i> tentang Hak Keterwakilan Perempuan di Parlemen.....	38
BAB TIGA PEMIKIRAN JIMLY ASSHIDDIQIE TENTANG HAK	
KONSTITUSIONAL PEREMPUAN DI PARLEMEN.....	47
A. Profil Jimly Asshiddiqie	47
B. Hak Konstitusional Keterwakilan Perempuan di Parlemen Menurut Pemikiran Jimly Asshiddiqie.....	50
C. Hak Konstitusional Keterwakilan Perempuan di Parlemen dalam Tinjauan Fikih <i>Siyāsah Al-Dustūriyyah</i>	57
BAB EMPAT PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	72

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi Indonesia memberi peluang setiap individu untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.¹ Hal ini diatur dengan jelas di dalam Pasal 28D Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (berikutnya ditulis dengan UUD 1945): “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”. Kesempatan yang sama tersebut tanpa membedakan status suku, agama, ras, maupun jenis kelamin. Artinya bahwa setiap warga negara, diberikan kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Ini merupakan wujud dari implementasi kesetaraan di bidang politik (*political equality*).²

Salah satu bentuk persamaan hak bidang pemerintahan ialah pemenuhan hak perempuan. Hak perempuan di bidang pemerintahan dan politik merupakan salah satu hak yang bersifat konstitusional, karena konstitusi sendiri menyebutkan dengan tegas bahwa setiap warga negara, tidak terkecuali perempuan mempunyai hak yang sama dalam pemerintahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 28D UUD 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (dan berikutnya ditulis UU HAM), juga telah menggeneralisasi ketentuan UUD 1945 tersebut, pada bagian kedelapan Pasal 43 UU HAM diatur dalam tiga ayat. Dalam Ayat (1) mengatur setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) mengatur bahwa setiap warga negara berhak turut

¹Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2017), hlm. 173.

²Miftah Thoha, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 259.

serta dalam pemerintah dengan langsung dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ayat (3) mengatur bahwa setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.³

Persamaan hak tersebut merupakan sebagai bentuk tindakan afirmatif atau *affirmative action*. Istilah *affirmative action* ini juga disebut dengan istilah *reverse discrimination* (diskriminasi balik), *preferential treatment* (perlakuan istimewa), atau *benign discrimination* (diskriminasi yang lemah), maksudnya ialah langkah-langkah yang sesuai untuk mengatasi dampak dari sebuah praktik, kebijakan, atau hambatan lain yang menghambat kesetaraan kesempatan kerja, atau suatu langkah spesifik untuk menghentikan praktik diskriminatif, guna untuk mempromosikan kesetaraan kesempatan dan memastikan bahwa diskriminasi tidak terulang.⁴ Jadi, di dalam konteks keterwakilan perempuan, *affirmative action* atau kebijakan atau tindakan afirmatif ini adalah serangkaian program, termasuk dalam bentuk suatu kebijakan untuk mengakomodasi hak perempuan, sehingga keterwakilannya pada bidang pemerintahan diperhatikan. Untuk itu, perempuan diberi kesempatan yang sama seperti laki-laki. Salah satu tindakan afirmatif ini adalah dengan munculnya pasal yang mengatur keterwakilan perempuan di parlemen.

Tindakan afirmasi (*affirmative action*) terhadap perempuan dalam bidang politik setelah berlakunya perubahan UUD 1945 dimulai dengan disahkannya UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Upaya peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan yaitu sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan:

³Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Edisi Kedua (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 169.

⁴Johan Rabe, *Equality, Affirmative Action and Justice* (Hamburg Jerman: Books on Demand GmbH, 2001), hlm. 73.

Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 %.

Keterwakilan perempuan tersebut bukan hanya dalam pelaksanaan Pemilu anggota legislatif, tapi juga keharusan bagi setiap partai politik yang membentuk agar menyertakan 30% keterwakilan perempuan dalam keanggotaannya. Ini tegas dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Ayat (1): Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris. Ayat (2): Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Mengacu kepada ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa upaya di dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di bidang politik dan menduduki jabatan di parlemen adalah menunjukkan pada kebijakan afirmatif yang layak diberikan apresiasi. Kebijakan afirmatif tersebut muncul karena sepanjang politik praktis di Indonesia, perempuan sering sekali mendapatkan perlakuan diskriminatif. Oleh sebab itu, minimnya keterwakilan perempuan dalam bidang politik telah memicu menguatnya tuntutan keterlibatan perempuan bidang politik, ini ditandai dengan masuknya diktum 30% keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik.⁵

Ketentuan tersebut berupaya menempatkan perempuan pada posisi yang setara dengan laki-laki. Hanya saja, diskusi ilmiah dan pendapat ahli mengenai hak konstitusional keterwakilan perempuan di atas masih dinilai belum mampu mewujudkan kesetaraan politik perempuan. Salah satu tokoh yang relatif *concern* menyoroti masalah ini adalah Jimly Asshiddiqie.⁶ Jimly Asshiddiqie merupakan

⁵Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Nusantara: Memahami Sosiologi Integralistik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 285.

⁶Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 566.

tokoh sekaligus ahli hukum tata negara serta pernah menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008.⁷

Jimly Asshiddiqie menaruh perhatian cukup besar bagi hak konstitusional perempuan, khususnya hak konstitusional keterwakilan perempuan di perlemen. Menurut Jimly, hak perempuan dijamin dan dilindungi agar mendapat kesetaraan gender dalam kehidupan nasional. Hak tersebut menurut Jimly termasuk ke dalam kelompok hak-hak khusus dan hak atas pembangunan.⁸ Jimly juga menyebutkan kelompok hak konstitusional di bidang politik, yaitu setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat.⁹

Berkaitan dengan hak konstitusional keterwakilan perempuan di parlemen Jimly justru berpandangan, kuota keterwakilan perempuan minimal 30% yang diajukan setiap partai politik dan pertimbangan anggota DPR/DPRD masih belum cukup. Untuk mencapai perimbangan keanggotaan DPR/DPRD misalnya, tidak cukup dengan menentukan kuota calon perempuan 30% yang diajukan oleh tiap partai politik.¹⁰ Ketentuan kuota tersebut tentunya harus menjamin bahwa tingkat keterwakilan perempuan di parlemen akan semakin besar.¹¹

Mengacu kepada ulasan tersebut, Jimly Asshiddiqie cenderung tidak atau belum memandang cukup memenuhi persentase keterwakilan perempuan yang ideal di DPR atau di DPRD (parlemen). Keterwakilan 30% belum menunjukkan perimbangan keanggotaan parlemen yang ideal, untuk itu persentase keterwakilan perempuan dapat ditinggikan sehingga persamaan dan kesetaraan hak konstitusi perempuan dapat dipenuhi.

⁷Mahkamah Konstitusi RI, "Profil Hakim Jimly Asshiddiqie: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," diakses 18 Mei 2025, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilHakim2&id=625&m%20enu=3>.

⁸Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Kontras, 2008), hlm. 31.

⁹Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. 9 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 363.

¹⁰Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum...*, hlm. 566.

¹¹Jimly Asshiddiqie, *Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2007), hlm. 25.

Menurut perspektif *siyāsah* khususnya dalam tinjauan *siyāsah dustūriyyah* (politik Islam tentang perundang-undangan), perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki. *Siyāsah dustūriyyah* merupakan politik Islam yang mengatur kebijakan yang diambil kepala negara atau pemerintah dalam mengatur warga negaranya. *Siyāsah dustūriyyah* dapat dipahami sebagai keputusan dalam mengambil kebijakan maupun peraturan atau undang-undang demi kemaslahatan umat. Cakupannya termasuk persoalan, status dan hak-hak rakyat, serta persoalan perwakilan, dan lainnya.¹² Dalam *siyāsah dustūriyyah* ini, di antara prinsip yang harus dipenuhi adalah prinsip musyawarah, prinsip kesetaraan dan persamaan di depan hukum, prinsip kebebasan berpendapat, dan prinsip keadilan.¹³ Jadi, dapat dipahami bahwa *siyāsah dustūriyyah* berhubungan erat dengan pembentukan satu kebijakan atau peraturan perundang-undangan, yang prinsipnya adalah keadilan, perwakilan, kesetaraan dan persamaan di depan hukum.

Dalam tinjauan *siyāsah dustūriyyah*, maka perempuan memiliki hak untuk ikut berpartisipasi di dalam kelembagaan dan kekuasaan legislatif atau parlemen. Namun begitu tidak ada keterangan yang tegas di dalam *siyāsah dustūriyyah* yang menyebutkan tentang batasan persentase minimal keterwakilan di parlemen. Nilai dan prinsip *siyāsah dustūriyyah* hanya mengatur tentang prinsip-prinsip yang ada dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara sebagai wakil rakyat, di mana perwakilan tersebut harus memenuhi prinsip keterwakilan, keadilan, persamaan, dan kesetaraan, terlepas ada atau tidaknya persentase keterwakilan perempuan di parlemen.

Beberapa keterangan yuris Islam (ahli hukum Islam), di antaranya adalah Al-Şallābī memandang perempuan memiliki kesempatan yang sama seperti laki-laki, kecuali dalam satu hal saja, yaitu tidak boleh menjadi *imam* tertinggi, kepala

¹²Iskandar Zulkarnaen dkk., *Buku Politik: Praktik Siyāsah Syariah Aceh* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2021), hlm. 28.

¹³Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyāsah Dustūriyyah: Refleksi atas Teori dan Praktik Hukum Tata Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hlm. 47, 49-61.

negara, ataupun presiden.¹⁴ Namun begitu perempuan boleh berperan pada semua bidang pemerintahan sebagai kawan ataupun *partner* laki-laki, misalnya di dalam menetapkan strategi nasional dan keikutsertaan di dalam pemerintahan.¹⁵ Begitu juga pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī, menyatakan bahwa laki-laki atau perempuan setara dalam semua urusan. Satu sama lain bahu membahu bekerja sama di dalam segenap agenda kehidupan, misalnya dalam bidang politik dan sosial masyarakat. Perempuan punya hak yang sama dengan lelaki dalam politik.¹⁶ Jadi, jelas bahwa dalam *siyāsah dustūriyyah*, yang diatur hanya mengenai prinsip umumnya saja di mana perempuan punya hak yang sama dengan laki-laki dalam pemerintahan dan berhak untuk dipilih sebagai wakil rakyat di parlemen. Meski demikian, di dalam konteks fikih *siyāsah dustūriyyah* memang tidak ada dijelaskan jumlah maksimal keterwakilan perempuan, misalnya lebih rendah atau sama dengan maupun di atas 30%. Sekiranya dilihat dari tinjauan *siyāsah dustūriyyah*, maka poin pentingnya adalah menghendaki agar perempuan dan laki-laki keduanya mempunyai peluang dalam melaksanakan fungsi kekuasaan, termasuk pada kekuasaan legislatif atau parlemen.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh pemikiran Jimly Asshiddiqie dengan beberapa pertimbangan. Pertama, bahwa sejauh pemilu dilaksanakan hingga sekarang, kuota minimal 30% di dalam regulasi perundang-undangan masih belum direalisasikan. Sehingga upaya untuk memperbesar jumlah kuota keterwakilan perempuan melebihi kuota yang telah ditetapkan relatif kurang relevan. *Kedua*, pemikiran Jimly Asshiddiqie justru menawarkan konsep kesetaraan hak politik (*political equality*) perempuan, serta

¹⁴Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Fiqh Al-Naṣr wa Al-Tamkīn*, Edisi Revisi, (Terj: Samson Rahman), cet. 2 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 447.

¹⁵Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Al-Daulah Al-Ḥadīṣah Al-Muslimah: Da'āimuhā wa Waḥā'ifuhā*, (Terj: Ali Nurdin), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 371-372.

¹⁶Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Fiqh Al-Jihād: Dirāsah Muqāranah li Ahkāmih wa Falsafatih fī Dau' Al-Qur'ān wa Al-Sunnah*, (Terj: Irfan Maulana Hakim dkk), (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 60; Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Min Fiqh Al-Daulah fī Al-Islām*, (Terj: Katur Suhardi), Edisi Baru (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 219-236.

memandang kuota 30% belum cukup.¹⁷ Mengacu kepada pertimbangan tersebut di atas maka menarik untuk dilakukan analisis mendalam menurut tinjauan politik hukum Islam (*siyāsah*). Untuk itu permasalahan tersebut dikaji dengan judul: **Hak Konstitusional Keterwakilan Perempuan Di Parlemen: Analisis Terhadap Pemikiran Jimly Asshiddiqie Dari Aspek *Siyāsah Dustūriyyah***.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan di atas memunculkan beberapa pokok masalah yang hendak didalami lebih jauh dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana hak konstitusional keterwakilan perempuan di parlemen menurut pemikiran Jimly Asshiddiqie?
2. Bagaimana hak konstitusional keterwakilan perempuan di parlemen dalam tinjauan fikih *siyāsah al-dustūriyyah*?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hak konstitusional keterwakilan perempuan di parlemen menurut pemikiran Jimly Asshiddiqie.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hak konstitusional keterwakilan perempuan di parlemen dalam tinjauan fikih *siyāsah al-dustūriyyah*.

D. Kajian Pustaka

Kajian tentang hak perpolitikan perempuan dengan sudut pandang yang berbeda telah banyak dilakukan. Namun belum ada kajian yang secara khusus dan rinci terkait pendapat Jimly Asshiddiqie tentang hak konstitusional keterwakilan perempuan 30 persen di parlemen. Adapun beberapa penelitian yang relevan di antaranya sebagai berikut:

¹⁷Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum...*, hlm. 566; Asshiddiqie, *Hak Konstitusional Perempuan...*, hlm. 25.

1. Penelitian M. Zainuri, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, pada tahun 2007, dengan judul: “*Partisipasi Politik Perempuan (Perspektif Tradisi Islam Lokal Kudus)*”.¹⁸ Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa; *pertama*, Kudus merupakan kota religius. Dalam kehidupan, agama menjadi pilar dan pedoman sejak Sunan Kudus sampai saat ini. Oleh karena itu, kedudukan dan peran kiai pada masyarakat Kudus sangat tinggi dan strategis. Di samping itu, masyarakat Kudus selalu menaati dan mematuhi teks kitab *salaf* (kitab kuning). *Kedua*, peran dan kedudukan perempuan di Kudus dalam bidang sosial budaya dan politik masih mengikuti teks-teks kitab *salaf* (kitab kuning) yang diajarkan kiai di pesantren, padahal teks kitab *salaf* (kitab kuning) menempatkan perempuan di bawah kedudukan laki-laki.
2. Penelitian Erlina, “Jurnal Konstitusi, Vol. I, No. 1, November 2012, dengan judul: “*Implementasi Hak Konstitusional Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*”.¹⁹ Hasil penelitian bahwa telah cukup banyak peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, khususnya di tingkat nasional yang merupakan bagian dari upaya untuk mengimplementasikan hak konstitusional perempuan, namun masih banyak pula peraturan perundang-undangan, khususnya di tingkat daerah yang menghambat pengimplementasian hak konstitusional perempuan.
3. Penelitian Feybe M.P Wuisan. Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik pada Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT, pada tahun 2014, dengan judul: “*Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Lembaga Legislatif (Suatu Kajian pada DPRD Kota Tomohon Periode 2009-*

¹⁸M. Zainuri, *Partisipasi Politik Perempuan (Perspektif Tradisi Islam Lokal Kudus)*, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, pada tahun 2007.

¹⁹Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, “Jurnal Konstitusi, Vol. I, No. 1, November 2012.

2014)”.²⁰ Temuannya disimpulkan bahwa rendahnya tingkat partisipasi kaum perempuan menjadi anggota legislatif dipengaruhi oleh rendahnya wawasan dan pengetahuan dalam bidang politik, selain itu dipengaruhi oleh masih kuatnya budaya patriarki yang telah melekat bagi setiap anggota DPRD laki-laki sehingga seringkali dalam proses persaingan untuk memperoleh/ meraih jabatan strategis dalam bidang politik kaum wanita jauh tertinggal.

4. Penelitian Rahmadeni Maryanto, Mahasiswa UIN IB Padang, 2017), berjudul: *Analisis Pemikiran Yūsuf Al-Qaraḍāwī Tentang Wanita Menjadi Anggota Parlemen*. Fokus kajian ini ada tiga, yaitu dengan rumusan masalahnya ialah bagaimana syarat-syarat menjadi anggota parlemen menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, apa alasan Yūsuf al-Qaraḍāwī membolehkan wanita menjadi anggota parlemen, dan ketiga bagaimana metode ijtihad Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang kebolehan wanita menjadi anggota parlemen. Berdasarkan hasil penelitiannya bahwa wanita menjadi anggota parlemen menurut Al-Qaraḍāwī diperbolehkan. Dalam hal ini, Yūsuf Al-Qaraḍāwī menggunakan metode ijtihad *intiqā’ī*, yaitu pendapat dahulu yang terkuat keadaan pada zaman sekarang atau lebih cocok dengan kehidupan orang pada zaman sekarang.²¹
5. Penelitian Ni P. Niti Suari Giri, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, di tahun 2017, dengan judul: *“Hak-Hak Konstitusi Perempuan Indonesia”*.²² Hasil penelitian diskriminasi kepada perempuan sampai saat ini masih banyak terjadi. Meski sudah mulai adanya perhatian terhadap kesamaan kedudukan perempuan dan laki-laki, baik di tingkat dunia

²⁰Feybe M.P Wuisan. *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Lembaga Legislatif (Suatu Kajian Pada Dprd Kota Tomohon Periode 2009-2014)*, Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik pada Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT, pada tahun 2014.

²¹Rahmadeni Maryanto, “Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qaraḍāwī Tentang Wanita Menjadi Anggota Parlemen”, Mahasiswa UIN IB Padang, 2017.

²²Ni Putu Niti Suari Giri, *Hak-Hak Konstitusi Perempuan Indonesia*, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, pada tahun 2017.

maupun nasional. Kenyataannya masih juga terdapat tindakan-tindakan yang mendiskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Masih banyak terjadi tindakan-tindakan diskriminasi terhadap perempuan di berbagai sektor atau bidang. Tindakan diskriminasi terjadi karena adanya budaya yang tumbuh di masyarakat dari masa ke masa sehingga menjadi warisan bagi generasi berikutnya.

6. Penelitian Yenti Afrida, dalam jurnal: *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 3, No. 2 (12 Juli 2013), berjudul: *Keterwakilan Perempuan di Parlemen*. Kesimpulannya bahwa keterwakilan 30% kuota perempuan di parlemen merupakan suatu hal yang menjadi perhatian pemerintah di dalam rangka memberikan kesempatan pada perempuan untuk ikut andil dan berkiprah di dalam dunia perpolitikan dan mengangkat derajat perempuan sehingga diakomodir di dalam Undang-undang. Aturan formal tentang keterwakilan perempuan di parlemen pada dasarnya mempunyai manfaat yang sangat besar terhadap kesetaraan gender di Indonesia. Menurut perspektif Islam, keterwakilan 30% kuota di parlemen tidak bertentangan dengan prinsip Islam selama perempuan di parlemen tersebut mempunyai kapasitas dan kapabilitas sebagai seorang pemimpin.²³
7. Penelitian Andie Hevriansyah, dalam jurnal: *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 1, No. 1 (9 Juni 2021), dengan judul *Hak Politik Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional Representatif pada Pemilu Legislatif*. Hasil di dalam penelitiannya bahwa hak berpolitik keterwakilan perempuan dalam Pemilu legislatif di Indonesia, diatur di dalam UU No. 12 Tahun 2003, beberapa kali perubahan hingga menjadi UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pisau analisis kualitatif dengan perbandingan penerapan beberapa negara bersistem presidensial. Kajian ini menunjukkan bahwa

²³Yenti Afrida, "Keterwakilan Perempuan di Parlemen," *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 3, No. 2 (12 Juli 2013).

- hak politik keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif diatur dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Keterwakilan perempuan dalam sistem Pemilu proporsional representatif pada pemilihan anggota legislatif memenuhi prinsip inklusi.²⁴
8. Penelitian Dena, Mahasiswi Program Studi Hukum Tata Negara Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2025, berjudul: *Refleksi Pemikiran Yūsuf Al-Qaradāwī terhadap Keterwakilan Perempuan di Parlemen Indonesia*.²⁵ Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa menurut Yūsuf al-Qaradāwī, perempuan memiliki hak partisipatif menjadi anggota parlemen dan dapat dicalonkan menjadi anggota dewan. Ide tentang adanya hak keterwakilan perempuan di parlemen ini merujuk kepada ayat-ayat Alquran dan hadis yang memuat prinsip-prinsip umum terkait persamaan (*mabda' al-musāwah*) kedudukan dan hak politik antara laki-laki dan perempuan, prinsip kemaslahatan (*maṣlahah*), dan prinsip kecakapan (*ahliyyah*). Yūsuf Al-Qaradāwī tidak menyatakan secara tegas limitasi kuota keterwakilan perempuan namun ia memandang bahwa atas dasar kesamaan kedudukan dan hak politik, kemaslahatan, dan kecakapan (kompetensi), perempuan dapat dicalonkan tanpa melihat jumlah kuota minimal keterwakilan perempuan di parlemen. Dalam hal ini, pendapat Yūsuf Al-Qaradāwī terkait keterwakilan perempuan di parlemen memiliki relevansi dengan ketentuan limitasi kuota hak keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia.

Penelitian di atas selain memiliki relevansi dan kesamaan dengan skripsi ini, juga memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Penelitian ini

²⁴Andie Hevriansyah, "Hak Politik Keterwakilan Perempuan Dalam Sistem Proporsional Representatif Pada Pemilu Legislatif," *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 1, No. 1 (9 Juni 2021).

²⁵Dena, *Refleksi Pemikiran Yūsuf Al-Qaradāwī terhadap Keterwakilan Perempuan di Parlemen Indonesia*, Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2025.

juga membahas tentang keterwakilan perempuan di parlemen, oleh karena itu pembahasannya bisa dipakai untuk tambahan referensi di dalam skripsi ini. Hanya saja, yang membedakan ialah pada tokoh (Yūsuf Al-Qaradāwī) yang digunakan, relevansinya dengan konteks hukum Indonesia. Adapun dalam skripsi ini, peneliti melihat dan menganalisis pokok pemikiran dari Jimly Asshiddiqie, dan kaitannya dengan *siyāsah al-dustūriyyah*.

9. Penelitian Saratul Husna, mahasiswi hukum tata negara UIN Ar-Raniry di tahun 2019 dengan judul: *Hak Perpolitikan Perempuan dalam Konstitusi Indonesia Ditinjau menurut Perspektif Siyāsah Syar'iyah*.²⁶ Kesimpulan penelitian ada dua. *Pertama*, Konstitusi Indonesia mengatur perpolitikan perempuan dengan asas *political equality*, yaitu persamaan hal politik untuk dipilih maupun memilih. Pasal 19, Pasal 22C, dan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945, *jo* Pasal 46 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, *jo* Pasal 169 dan Pasal 245 UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum, memberi hak tiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Berhak menduduki kursi DPR RI, DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota, DPD, ikut dalam kepartaian, dengan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, serta berhak untuk menduduki jabatan eksekutif, seperti Presiden, Wakil Presiden, dan menduduki kementerian. *Kedua*, hak perpolitikan perempuan dalam Konstitusi Indonesia dalam perspektif *siyāsah syar'iyah* cenderung kurang sesuai, khususnya hak politik perempuan untuk dipilih sebagai kepala negara atau presiden atau pemimpin.
10. Penelitian Sri Rahmi, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Tata Negara UIN Ar-Raniry tahun 2021, dengan judul skripsi: *Peran Perempuan dalam Sistem Pemerintahan Modern Menurut Siyāsah*

²⁶Saratul Husna, *Hak Perpolitikan Perempuan dalam Konstitusi Indonesia Ditinjau menurut Perspektif Siyāsah Syar'iyah*, , mahasiswi hukum tata negara UIN Ar-Raniry di tahun 2019.

*Al-Syar'iyah (Studi Pendapat Ali Muhammad Al-Sallabi).*²⁷ Temuan hasil penelitian bahwa menurut Ali Muhammad al-Shallabi, perempuan memiliki peran sama sebagaimana laki-laki di pemerintahan. Perempuan hanya tidak bisa menduduki kepemimpinan tertinggi umat Islam, *khalifah*. Selain kepemimpinan tertinggi, perempuan berhak dan memiliki peran yang sama sebagaimana laki-laki, seperti berperan dalam kementerian, kehakiman, kepolisian, kepala organisasi, ikut berpolitik dan membentuk partai politik, berperan dalam memajukan perempuan, ikut sebagai anggota *ahl ḥalli wa al-'aqd*, *ahlul syura*, dan peran kenegaraan lainnya.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, aspek persamaannya bahwa kajian terdahulu juga membahas tentang keterwakilan perempuan di parlemen, ada juga meneliti dalam konteks hak perempuan di bidang pemerintahan secara umum. Akan tetapi, yang membedakan dengan penelitian ini adalah di samping pada pemikiran tokoh yang dikaji, yaitu Jimly Asshiddiqie, juga terkait dengan fokus yang dikaji, yaitu fokusnya pada hak konstitusional perempuan dalam keterwakilannya di parlemen menurut Jimly Asshiddiqie dan kaitannya dengan *siyāsah al-dustūriyyah*. Artinya bahwa pembahasan yang dianalisis dalam penelitian ini belum dikaji secara jauh oleh peneliti-peneliti terdahulu.

E. Penjelasan Istilah

Istilah-istilah penelitian yang perlu dijelaskan dalam pembahasan ini ialah hak, konstitusional, keterwakilan, parlemen, dan *siyāsah*.

1. Hak Konstitusional

Istilah hak sesuatu yang harus dipenuhi yang harus diterima, benar, milik atau kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat kepada sesuatu

²⁷Sri Rahmi, *Peran Perempuan dalam Sistem Pemerintahan Modern Menurut Siyāsah Al-Syar'iyah (Studi Pendapat Ali Muhammad Al-Sallabi)*, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Tata Negara UIN Ar-Raniry tahun 2021.

karena telah ditentukan oleh undang-undang, atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.²⁸ Kata hak secara bahasa diambil dari bahasa Arab, yaitu *haqq*, dalam bahasa Inggris disebut dengan *right*,²⁹ artinya nyata, pasti tetap, wajib baginya atau hak, benar dan boleh.³⁰ Dalam makna yang sempit, hak (*recht*: Belanda, *droit*: Perancis, *rechts*: Jerman, *ius*: Latin) berarti hak hukum.³¹ Di dalam penelitian ini yang dimaksud dengan hak ialah sesuatu yang harus dipenuhi dan atau sebaliknya diterima orang yang berhak menerimanya. Hak yang dimaksud adalah keterwakilan perempuan.

Istilah konstitusional berasal dari kata konstitusi, berasal dari bahasa Latin yaitu *konstituo* ataupun *constitutum* (*constituerre*: Prancis, *constitutie*: Belanda, *constitution*: Inggris), undang-undang dasar. Asal kata konstitusi ini yaitu *constitutio*, maknanya “*jus*” ataupun “*ius*”, yaitu hukum dan prinsip.³² Berdasarkan makna bahasa tersebut, dapat diketahui bahwa konstitusi secara bahasa berarti prinsip yang menjadi ketentuan hukum yang umum. Di dalam penelitian ini makna konstitusi ialah hukum dasar suatu negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 khususnya yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, hak konstitusional adalah hak yang ditetapkan berdasarkan konstitusi negara.

2. Keterwakilan Perempuan

Kata keterwakilan berasal dari kata wakil, artinya menjadikan seorang untuk bertindak sesuai dengan kehendak yang mewakilkan.³³ Adapun istilah

²⁸Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 502.

²⁹John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 883.

³⁰Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 282.

³¹Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 427.

³²P.N.H. Simanjuntak, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 34; Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm. 3-5.

³³Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 760.

perempuan, artinya wanita, atau jenis kelamin pasangan atau lawan dari jenis kelamin laki-laki. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua istilah yang digunakan, yaitu wanita, artinya perempuan dewasa atau kaum putri (dewasa), dan kata perempuan itu sendiri.³⁴ Di dalam penelitian ini, maka keterwakilan perempuan yang dimaksud adalah keterwakilan perempuan di parlemen, yaitu sebagai anggota legislatif yang duduk serta mendapatkan kekuasaan sebagai pembuat undang-undang (yang dilaksanakan DPR RI bersama-sama dengan presiden) atau berbentuk peraturan daerah (dilakukan DPRD bersama dengan gubernur).

3. Parlemen

Istilah parlemen berarti badan legislatif atau pembuat undang-undang, yaitu lembaga ataupun badan yang di dalamnya terdapat wakil-wakil rakyat.³⁵ Dalam penelitian ini, makna dari istilah parlemen adalah lembaga legislatif, baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tingkat pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat daerah provinsi/kabupaten/kota.

4. *Siyāsah Dustūriyyah*

Istilah *siyāsah* artinya politik. Asal katanya dari *sasa* atau *al-saus*, yang bermakna kepemimpinan. *Siyāsah* juga bermakna pelaksanaan sesuatu sesuai dengan atau didasarkan kepada kemaslahatan. Menurut pengertian istilah, kata *siyāsah* bermakna pengelolaan berbagai urusan masyarakat dana urusan dunia mereka dengan menggunakan syariat agama.³⁶ Pemahaman (fikih) *siyāsah* di dalam Islam memiliki beberapa bentuk, seperti *siyāsah al-māliyah*, *al-siyāsah al-dustūriyyah* dan lainnya. Di dalam penelitian ini, yang dimaksudkan istilah *siyāsah* ialah fikih *siyāsah al-dustūriyyah*. *Siyāsah dustūriyyah* adalah bagian

³⁴Tim Litbang Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. Terbaru (Jakarta: Pustaka Baru Press, 2024), hlm. 409 dan 472.

³⁵Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 95.

³⁶Yūsuf Al-Qaradāwī, *Siyāsah Al-Syar'iyah fī Ḍau' Nuṣūṣ Al-Syarī'ah wa Maqāṣiduhā*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 27-28 dan 32.

fikih *siyāsah* yang membahas mengenai perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara), ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya, sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara, legislasi, lembaga, demokrasi dan *syūrā* yang merupakan pilar penting dalam materi perundang-undangan tersebut.³⁷ Jadi, politik Islam atau *siyāsah* yang dimaksudkan dalam penelitian ialah fikih *siyāsah dustūriyyah* yang membahas tentang tata cara di dalam mengelola permasalahan atau urusan masyarakat melalui peraturan dan ketentuan dalam perundang-undangan yang sesuai dengan ketentuan Islam dan secara khusus pengaturan mengenai keterwakilan perempuan dan hak-haknya untuk dapat ikut menjadi wakil rakyat di parlemen.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan kajian kepustakaan. Penelitian merupakan suatu proses yang dilakukan secara cermat dan teliti atas suatu permasalahan tertentu untuk tujuan menemukan kebenaran atau hanya sekedar memperoleh pengetahuan. Satu hasil penelitian ditemukan dengan objektif dengan menggunakan metode tertentu, pendekatan, jenis, sumber data, dan analisis data, berikut ini penjelasannya.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan misalnya pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya. Adapun dalam penelitian ini menggunakan 2 pendekatan, pendekatan konseptual atau *conceptual approach*, serta pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*. Makna pendekatan konseptual dalam penelitian hukum ialah sebagai pendekatan yang beranjak pada pendapat-pendapat atau doktrin yang sesuai dengan isu hukum (*legal issue*) yang sedang diteliti. Doktrin atau

³⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 177.

pandangan hukum tersebut dijadikan bahan dasar menganalisis isu-isu hukum yang dengan diteliti. Adapun pendekatan perundang-undangan adalah sebuah pendekatan yang beranjak pada analisis ketentuan perundang-undangan.³⁸ Isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini adalah isu hukum menyangkut hak konstitusional keterwakilan perempuan di parlemen menurut pemikiran Jimly Asshiddiqie, adapun perundang-undangan yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah UUD 1945, UU HAM, UU Partai Politik, UU MD3, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan, yang memuat hak-hak perempuan dan keterwakilannya di parlemen.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Dalam penelitian hukum, basis penelitiannya dibedakan menjadi 2 (dua) jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif (yuridis-normatif), kedua adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris (yuridis-empiris).³⁹ Dalam penelitian ini, jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sering disebut dengan penelitian hukum *doctrinal*, yaitu dengan menelusuri serta mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berupa pandangan ahli hukum serta data kepustakaan yang lainnya yang mengulas pembahasan tentang objek penelitian khususnya mengenai hak konstitusional keterwakilan perempuan di parlemen menurut pemikiran Jimly Asshiddiqie.

3. Sumber Data

Secara umum sumber data dalam sebuah penelitian dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu sumber data primer yang digali dari lapangan, kedua sumber data sekunder yang digali dari bahan kepustakaan.⁴⁰ Mengingat data di dalam penelitian ini bersumber dari bahan kepustakaan, sumber data yang digunakan

³⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 133.

³⁹Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 149.

⁴⁰ Ibid.

ialah sumber data yang diperoleh dari bahan hukum yang terdiri dari sumber-sumber tertulis, meskipun dalam kajian hukum normatif tidak menutup juga sumber data dari lapangan berupa wawancara sebagai bahan pendukungnya. Namun data pokoknya tetap dari teks tertulis. Sumber data dalam penelitian ini dibagi ke dalam tiga kategori bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan utama yang memberikan penjelasan secara langsung menyangkut objek penelitian. Bahan hukum primer di sini juga disebut sebagai bahan pokok dan bahan utama. Kaitan dengan penelitian ini, maka bahan hukum primer berupa buku-buku yang akan memberikan informasi secara langsung pemikiran Jimly Asshiddiqie, di antaranya adalah:
 - 1) *Menuju Negara Hukum yang Demokratis.*
 - 2) *Konstitusi dan Hak Asas Manusia.*
 - 3) *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.*
 - 4) *Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya* dan buku Jimly Asshiddiqie lainnya yang membahas masalah di dalam penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, di antaranya:
 - 1) Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh.*
 - 2) Yūsuf Al-Qaradāwī, *Siyāsah Al-Syar'iyah.*
 - 3) Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah.*
 - 4) Ali Muhammad Al-Şallābī, *Al-Barlamān.*
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat melengkapi pembahasan penelitian, di antaranya adalah:
 - 1) Kamus bahasa
 - 2) Kamus hukum
 - 3) Ensiklopedi hukum

- 4) Jurnal Ilmiah
- 5) Dan bahan kepustakaan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif seperti yang berlaku di kajian ini diungkap dari data kepustakaan yang terbagi ke dalam tiga bahan hukum, yakni bahan hukum primer atau pokok, bahan hukum sekunder atau pendukung, dan bahan hukum tersier atau pelengkap. Artinya, dalam mengumpulkan data, dilakukan dengan teknik menentukan 3 kategori bahan hukum sebagaimana disebutkan di bagian sebelumnya. Adapun teknik atau cara pengumpulan data penelitian ini adalah dilakukan dengan empat langkah sebagai berikut:

- a. Mencari bahan hukum yang sudah ditentukan sebelumnya ke pustaka dengan cara *survey books* (pencarian buku) atau *library research*.
 - b. Menginventarisasi data berupa kitab atau buku-buku, khususnya karya fukaha dan para pakar hukum Islam terkait dengan tema penelitian di dalam bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.
 - c. Kemudian dilakukan proses membaca, mempelajari, dan menganalisis isi dari buku-buku karya Jimly Asshiddiqie dan buku-buku yang lain yang relevan.
 - d. Membaca semua buku yang dimaksud dan menguraikannya kembali dalam penelitian ini.
- #### 5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas data merupakan data yang diperoleh secara apa adanya dan objektif. Data dikatakan memenuhi unsur objektivitas jika data memang sesuai dengan keadaan atau situasi yang senyatanya tanpa ada interpretasi, tambahan maupun komentar atas bahan hukum tersebut. Sehubungan dengan itu, objektivitas data penelitian ini merujuk pada pendapat-pendapat hukum yang otentik, asli serta apa adanya tentang permasalahan penelitian ini, yaitu mengenai hak konstitusional keterwakilan perempuan di parlemen menurut pemikiran Jimly Asshiddiqie.

Validitas data merupakan kesesuaian antara hasil penelitian dengan data yang ditemukan dalam objek penelitian. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara bahan data peneliti dengan data sebenarnya. Sehubungan dengan itu, maka validitas data penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara penelitian yang dilaksanakan dengan data yang diperoleh dari bahan hukum primer yang sudah ditentukan. Meski ada interpretasi atas objeknya namun tidak menghilangkan aspek validitas antara hasil penelitian dan datanya.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala masalah yang diteliti. Bahan data penelitian yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, tidak menggunakan angka atau data statistik namun menggunakan kekuatan teori dan konsep-konsep. Dalam penelitian hukum normatif, data penelitian ini dianalisis dengan pola tertentu yang bersifat *prescriptive-analysis*, karena penelitian ini tidak termasuk kajian empirik yang sifat analisisnya deskriptif. Analisis preskriptif berhubungan erat dengan konsep ideal satu hukum atau suatu yang seyogyanya, sementara itu deskriptif justru apa yang terjadi diupayakan untuk diungkapkan kembali sesuai fakta lapangan.⁴¹ Di dalam konteks ini, *analisis preskriptif* bermaksud untuk menganalisis mengenai hak konstitusional keterwakilan perempuan di parlemen menurut pemikiran Jimly Asshiddiqie.

7. Pedoman Penulisan

Penulisan penelitian dilakukan dengan berpedoman kepada penulisan yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018 yang telah direvisi di tahun 2019. Teknik penulisan bahasa Arab seperti ayat Alquran mengacu pada Alquran terbitan Kementerian Agama tahun 2012, sementara kutipan hadis mengacu pada kitab hadis.

⁴¹ Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 41.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini menyoroti pemikiran Jimly Asshiddiqie, seorang ahli hukum terkemuka di Indonesia, yang memiliki pandangan mengenai hak konstitusional perempuan di parlemen. Penelitian ini juga menggabungkan kajian hukum positif dan pemikiran Islam, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif menyangkut hak keterwakilan perempuan di parlemen. Untuk itu, penelitian ditulis dengan sistematika berikut:

Bab Satu Pendahuluan. Bab ini berisi gambaran awal mengenai penelitian, termasuk alasan utama mengapa topik ini diangkat. Pada latar belakang masalah, dijelaskan urgensi keterwakilan perempuan di parlemen serta relevansi uraiannya dalam konteks hukum dan politik Indonesia. Selanjutnya, aspek rumusan masalah merinci pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini. Bab ini juga mencakup tujuan penelitian, yang mengemukakan hasil yang diharapkan dari kajian ini. Agar pembahasan lebih jelas, penjelasan istilah juga akan menguraikan definisi konsep-konsep utama yang digunakan. Dalam kajian pustaka, penelitian terdahulu yang relevan akan dikaji untuk memperkuat teori serta argumen yang dibangun. Bab ini juga berisi metode penelitian akan dijabarkan secara mendalam mencakup pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data, objektivitas dan validitas data. Terakhir adalah di bagian sistematika pembahasan yang memberikan gambaran alur penelitian, sehingga pembaca dapat memahami struktur yang digunakan.

Bab Dua Hak Keterwakilan Perempuan di Parlemen. Bab ini mengkaji hak keterwakilan perempuan dari dua perspektif utama: hukum positif Indonesia dan konsep fikih *siyāṣah al-dustūriyyah*. Dalam konsep hak keterwakilan perempuan di parlemen dalam hukum positif Indonesia, dibahas definisi hak keterwakilan perempuan serta dasar hukum yang mengaturnya. Undang-undang dan peraturan terkait akan dikaji untuk memahami perlindungan dan jaminan yang diberikan kepada perempuan dalam sistem politik Indonesia. Selanjutnya penjelasan konsep *al-siyāṣah al-dustūriyyah* tentang hak keterwakilan perempuan di parlemen, akan

dibahas teori Islam tentang partisipasi perempuan dalam politik. Konsep *siyāsah al-dustūriyyah* akan dijelaskan secara komprehensif, diikuti dengan pembahasan mengenai hak perempuan dalam bidang politik menurut perspektif ini. Dasar hukum keterwakilan perempuan dalam fikih juga dianalisis.

Bab Tiga tentang Pemikiran Jimly Asshiddiqie terkait Hak Konstitusional Perempuan di Parlemen. Bab ini akan berfokus pada pemikiran Jimly Asshiddiqie terkait hak konstitusional perempuan dalam sistem politik Indonesia. Dimulai dengan profil Jimly Asshiddiqie, bab ini akan menguraikan perjalanan hidup dan kontribusi beliau di bidang hukum dan politik. Selanjutnya, hak konstitusional keterwakilan perempuan di parlemen dalam tinjauan fikih *siyāsah al-dustūriyyah* akan menghubungkan konsep hukum Islam dengan gagasan tentang keterwakilan perempuan. Perspektif Jimly Asshiddiqie terhadap hak perempuan di parlemen akan dikaji dalam bagian hak konstitusional keterwakilan perempuan di parlemen menurut pemikiran Jimly Asshiddiqie. Di sini, akan dibahas bagaimana pemikiran beliau memberikan interpretasi terhadap peran perempuan dalam politik, serta bagaimana konsep konstitusi yang beliau gagas dapat mendukung keterwakilan perempuan di parlemen.

Bab Empat tentang Penutup. Bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian. Dalam kesimpulan, akan dirangkum temuan utama yang diperoleh selama penelitian, termasuk implikasi dari kajian hukum dan perspektif Islam terhadap keterwakilan perempuan. Bagian saran memberikan rekomendasi bagi pemangku kebijakan, akademisi, masyarakat umum mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat keterwakilan perempuan di parlemen, baik melalui regulasi maupun perubahan sosial.

BAB DUA

HAK KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARLEMEN

A. Konsep Hak Keterwakilan Perempuan di Parlemen dalam Hukum Positif di Indonesia

Konsep hak keterwakilan perempuan di parlemen dalam hukum positif di Indonesia merupakan langkah penting dalam menyoroti dinamika kesetaraan dan egalitarian gender dalam politik nasional. Dalam sistem demokrasi yang memiliki prinsip menjunjung inklusivitas serta partisipasi aktif warga negara, keterwakilan perempuan di parlemen bukan hanya isu representasi, tapi juga hak konstitusional yang dijamin oleh berbagai ketentuan hukum.⁴² Untuk itu, sub bab ini difokuskan kepada dua aspek utama. Pertama terkait pengertian hak keterwakilan perempuan di parlemen, dan kedua, dasar hukum hak keterwakilan perempuan di parlemen, yang meliputi perangkat hukum nasional yang memuat materi hukum mengenai keterwakilan perempuan. Melalui uraian tersebut diharapkan pembahasan mampu memberi pemahaman komprehensif tentang hak keterwakilan perempuan dalam ranah legislatif/perlemen.

1. Pengertian Hak Keterwakilan Perempuan di Parlemen

a. Hak

Secara bahasa, kata hak berasal dan diambil dari bahasa Arab yaitu *ḥaqqun*. Ibn Manẓūr menyebutkan kata *ḥaqqun* kebalikan (antonim) kata dari *al-bāṭil*, bentuk jamaknya ada dua, yaitu *ḥuqūq* atau *ḥiqāq*.⁴³ Susunan kata *ḥaqqun* yaitu *ḥaqaqa*, yang secara semantik terdiri dari beberapa arti. Menurut pendapat Al-Jurjānī dan Al-Barkatī, istilah *ḥaqqun* secara bahasa berarti:

⁴²Fatimah Sialana, *Menguatkan Peran Perempuan dalam Hak-Hak Kewarganegaraan Masyarakat Asli Bupolo* (Indramayu: Penerbit Adab, 2025), hlm. 68.

⁴³Ibn Manẓūr, *Lisān al-‘Arab* (Kuwait: Dār Al-Nawādir, 2010), hlm. 332; Abd Al-Karīm Zaidān, *Al-Mufaṣṣal fī Aḥkām Al-Mar’ah wa Al-Bait Al-Muyassar fī Al-Syarī’ah Al-Islāmiyyah*, vol. Juz 4 (Beirut: Mu’assasah Al-Risālah, 1993), hlm. 147.

هُوَ الثَّابِتُ الَّذِي لَا يَسْوَعُ إِنْكَارُهُ.⁴⁴

Ia merupakan ketetapan yang tidak ada alasan untuk mengingkari-nya.

Dalam *Kamus al-Munawwir*, kata *ḥaqqun* berarti nyata pasti, tetap, menetapkan wajib baginya, keadilan, layak, pantas ataupun patut.⁴⁵ Dalam bahasa Inggris bermakna sebagai *to be true, to be correct, to be right, truth correctness, rightness*, masing-masing istilah tersebut memiliki arti sama, yaitu benar atau menjadi benar.⁴⁶ Jadi, kata hak (*ḥaqqun*) di dalam bahasa Arab secara bahasa berarti benar, sesuatu yang tidak dapat diingkari, pasti atau patut.

Menurut terminologi, terdapat beberapa rumusan hak yang dapat dikutip dalam tulisan ini di antaranya dikemukakan oleh al-Zuhailī, seperti diikuti oleh Ghazaly dan kawan-kawan, bahwa hak adalah suatu hukum yang telah ditetapkan oleh syarak. Masih di dalam kutipan yang sama, Al-Khālif mendefinisikan hak sebagai kemaslahatan yang diperoleh secara syarak.⁴⁷ Definisi lainnya dikemukakan oleh Al-Zarqā, menurutnya hak di dalam makna umum adalah:

هُوَ إِخْتِصَاصٌ يُقَرَّرُ بِهِ الشَّرْعُ سُلْطَةً أَوْ تَكْلِيفًا.⁴⁸

Ia adalah kekhususan yang ditetapkan syarak atas suatu kekuasaan atau pembebanan.

⁴⁴Muḥammad ‘Amīm Al-Barkaṭī, *Al-Ta’rīfāt Al-Fiqhiyyah Mu’jam Yasyrah al-Alfāz Al-Muṣṭalah ‘Alaihā bain al-Fuqahā’ wa al-Uṣūliyyīn wa Ghairuhum min ‘Ulamā’ Al-Dīn*, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 80; Alī bin Muḥammad Al-Jurjānī, *Mu’jam Al-Ta’rīfāt*, (Taḥqīq: Muḥammad Ṣiddīq al-Minsyāwī), (Riyad: Dār Al-Faḍīlah, 2004), hlm. 79.

⁴⁵Munawwir dan Fairuz, *Kamus Munawwir...*, hlm. 282-283.

⁴⁶J.M. Cowan, *Arabic English Dictionary*, Edisi Ketiga (New York: Spoken Language Services, 1976), hlm. 191-192.

⁴⁷Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 1, Cet. 4 ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 46; Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 66.

⁴⁸Muṣṭafā Aḥmad Al-Zarqā, *Al-Madkhal ilā Naẓariyyah Al-Iltizām Al-Āmmah fi Al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1999), hlm. 19.

Dalam pengertian lain, Fathi Duraini dikutip Moneb, menyatakan bahwa hak merupakan suatu kekhususan kekuasaan terhadap sesuatu atau keharusan penunaian terhadap orang lain, untuk memenuhi kemaslahatan tertentu.⁴⁹ Berdasarkan beberapa rumusan tersebut, dapat dipahami bahwa hak berkaitan langsung dengan kekuasaan untuk memiliki sesuatu. Jadi, hak merupakan kebenaran yang ditetapkan syarak menyangkut kekuasaan atas sesuatu.

Dari berbagai definisi yang dikemukakan para ulama di atas, dapat dipahami bahwa hak pada dasarnya ialah suatu ketentuan yang bersumber dari syariat, yang memberikan legitimasi atas kekuasaan atau kewajiban tertentu demi tercapainya kemaslahatan. Hak dapat pula dipahami sebagai klaim individu, dan pengakuan atas adanya otoritas atau beban tanggung jawab yang ditetapkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan juga kepentingan bersama. Di sini, jelas bahwa hak itu selalu dikaitkan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan, sehingga setiap hak yang dimiliki seseorang senantiasa beriringan dengan kewajiban terhadap orang lain. Hak juga dipandang sebagai suatu jaminan konstitusional yang melekat pada setiap warga negara, baik berupa perlindungan, pengakuan, maupun kesempatan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, hak dalam kerangka hukum menekankan pentingnya perlakuan yang adil serta pengakuan atas kedudukan manusia sebagai subjek hukum, dan tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa hak dapat dijalankan secara nyata demi terciptanya kemaslahatan sosial dan keadilan bagi seluruh rakyat.

b. Keterwakilan Perempuan

Secara bahasa, kata “keterwakilan” berasal dari kata dasar “wakil” yang berarti orang yang mewakili atau menggantikan orang lain. Maka,

⁴⁹Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 44.

keterwakilan berarti keadaan atau hal terwakili.⁵⁰ Sedangkan perempuan merujuk pada manusia dewasa berjenis kelamin wanita, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Perempuan adalah orang yang memiliki kelamin perempuan, menstruasi, hamil dan melahirkan. Istilah perempuan lebih sering digunakan secara umum di Indonesia dari wanita. Meskipun istilah "wanita" menurut sebagian pakar memiliki makna kata yang halus, tetapi kata "perempuan" tersirat arti suatu penghormatan, meskipun kata perempuan merupakan lawan kata langsung dari laki-laki.⁵¹

Keterwakilan perempuan adalah keikutsertaan peran perempuan di dalam proses pembuatan keputusan ataupun pembuatan kebijakan (*policy making*) di lembaga politik yang diwujudkan di dalam aturan keterwakilan perempuan yang duduk dalam lembaga politik ataupun lembaga pembuat keputusan/kebijakan di Indonesia.⁵² Jadi, dipahami bahwa Keterwakilan perempuan adalah keadaan di mana perempuan hadir sebagai wakil atau representasi dalam ruang politik, sosial, ekonomi, maupun budaya.

Keterwakilan perempuan adalah batasan daerah pemilihan (DAPIL), mekanisme pencalonan, metode pemberian suara, formula penetapan calon terpilih. Di tingkat nasional, partisipasi perempuan dalam politik dijamin sepenuhnya dalam Revisi Undang-Undang Politik.⁵³ Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 pasal 46, keterwakilan perempuan diartikan sebagai: "Pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi perempuan untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju

⁵⁰Munawwir dan Fairuz, *Kamus Munawwir...*, hlm. 560.

⁵¹Syiah Kuala Universiti Press, *Perempuan dan Media Volume 2*, (Banda Aceh: Syiah Kuala Universiti Press, 2021) hlm. 130.

⁵²Muhammad Julijanto, *Agama Agenda Demokrasi dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 87.

⁵³Harisan Boni Firmendo, *Sosiologi Kebudayaan dari Nilai Budaya Hingga Praktik Sosial*, (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2021), 394.

keadilan dan kesetaraan gender”.⁵⁴ Jadi, keterwakilan perempuan dalam politik mencakup pengaturan daerah pemilihan, mekanisme pencalonan, metode pemberian suara, hingga formula penetapan calon terpilih, yang semuanya bertujuan menjamin partisipasi perempuan secara setara, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 pasal 46 tersebut, yang menekankan pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi perempuan bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilu, sehingga tercapai keadilan, kesetaraan gender dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

c. Parlemen

Istilah parlemen berasal dari bahasa Latin, yaitu *parliamentum*, atau di dalam bahasa Perancis disebut *parler*, yang berarti berbicara, dapat diartikan juga sebagai suatu tempat atau badan di mana para wakil rakyat berbicara satu sama lain untuk membicarakan hal yang penting bagi rakyat. Istilah parlemen dan legislatif mempunyai kesamaan terkait makna yang dimaksudkan. Istilah parlemen lebih banyak digunakan di Eropa sedangkan istilah legislatif banyak digunakan di Amerika Serikat. Namun demikian, sesungguhnya kedua istilah tersebut menunjuk pada makna yang sama.⁵⁵

Parlemen atau legislatif merupakan salah satu lembaga kekuasaan, jika dilihat di dalam sistem pemerintahan demokratis mempunyai kedudukan yang sama dengan lembaga kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif, meski tugas dan fungsi masing-masing lembaga tersebut berbeda. Legislatif sebagai suatu lembaga negara punya kedudukan penting dalam sistem pemerintahan, bahkan lembaga

⁵⁴Ratna Riyanti, *Perempuan dalam Pusaran Pemilu*, (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2021), hlm. 37.

⁵⁵Muchammad Ali Safa'at, *Parlemen Bikameral: Studi Perbandingan di Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria, dan Indonesia*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2010), hlm. 24.

kekuasaan legislatif ini bagian dari unsur pemerintahan yaitu sebagai lembaga yang menyelenggarakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan mengakomodasi aspirasi, kesejahteraan rakyat, dan kepentingan negara.

Term atau istilah legislatif, merupakan unsur serapan (istilah luar) dari bahasa Inggris, *legislate* atau *legislative*, bermakna membuat undang-undang. Nama lain yang sering dipakai adalah *assembly*, yang mengutamakan unsur berkumpul dan bertujuan untuk membicarakan masalah publik. Nama lainnya adalah *parliament*, suatu istilah yang menekankan unsur bicara ataupun *parler* dan merundingkan. Sebutan lain mengutamakan representasi (keterwakilan) anggota-anggotanya yang diistilahkan *people's representative body* (Dewan Perwakilan Rakyat). Dari istilah-istilah ini, Miriam Budiardjo menyatakan perbedaan dalam istilah tersebut dipastikan bahwa lembaga/badan kekuasaan ini merupakan simbol dari rakyat yang berdaulat. Maknanya, istilah legislatif tersebut sama maknanya dengan lembaga atau dewan perwakilan rakyat yang menampung dan juga menjalankan fungsi aspiratif masyarakat dan membuat undang-undang.⁵⁶

Dalam perspektif fikih Islam, penyebutan lembaga legislatif memang belum ada. Tetapi, jika dilihat dalam konteks pemikiran ulama kontemporer, ada beberapa istilah yang digunakan, dan yang sering serta umum digunakan adalah *salṭah al-tasyrī'iyah* atau *barlamān*, yaitu kekuasaan dalam membuat hukum. Istilah *salṭah tasyrī'iyah* dan *barlamān* ini misalnya digunakan Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, di dalam kitab, *Barlamān fī Daulah Al-Ḥadīṣah Al-Muslimah*.⁵⁷ Menurut istilah, cukup banyak definisi yang dikemukakan para ahli tentang makna parlemen atau legislatif. Jika diperhatikan, definisi yang dikemukakan

⁵⁶Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 315.

⁵⁷Al-Ṣallābī, *Al-Barlamān fī Al-Daulah...*, hlm. 13.

para ahli selalu menggunakan istilah “lembaga legislatif” atau “kekuasaan legislatif”, dan ada juga yang menyebutkannya dengan parlemen. Berikut ini, dikemukakan minimal 5 (lima) pengertian ahli:

- 1) Hans Kelsen menggunakan istilah lembaga legislatif atau *legislative organ*, yaitu lembaga yang mempunyai otoritas (kewenangan) dalam merumuskan norma hukum. Definisi ini sebagaimana dapat dipahami dari penjelasannya yaitu: *a legislative organ insofar as it is authorized to create general legal norms* (legislatif adalah organ yang memiliki kewenangan dan juga otoritas untuk merumuskan norma hukum yang umum).⁵⁸
- 2) Francesco Belfiore menggunakan istilah *legislative power*. Kekuasaan legislatif ialah entitas yang menciptakan undang-undang, merupakan proyek universal dan sifatnya kolektif dan diberlakukan secara publik, masing-masing membuat kegiatan yang akan dihasilkan oleh kalangan intelektual dan mereka dipilih oleh masyarakat. dalam keterangannya disebutkan bahwa maksud legislatif: *the legislative power is an entity that creates laws, which are universal and collective (publicly-shared) projects (each of which creates a class of actions) produced by the intellect and selected* (Kekuasaan legislatif merupakan lembaga yang menciptakan undang-undang, yang bersifat universal dan merupakan proyek kolektif (diundangkan kepada publik) yang dihasilkan orang-orang yang memiliki intelek dan atas dasar pemilihan).⁵⁹

⁵⁸ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Terjemah: Anders Wedberg) (Cambridge: Harvard University Press, 2009), hlm, 270.

⁵⁹ Francesco Belfiore, *The Ontological Foundation of Ethics, Politics, and Law*, (Amerika: University of America, 2013), hlm. 430.

- 3) Alī Muḥammad Al-Ṣallābī menggunakan istilah *barlamān* (parlemen) dan *salṭah tasyrī'iyah* (kekuasaan legislatif), yaitu sebuah lembaga mencakup beberapa orang dari perwakilan rakyat dengan jumlah yang sangat terbatas yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain dengan kesamaan geografis di bawah naungan negara yang ada dalam kedudukan mereka sebagai wakil rakyat atau representasi mereka.⁶⁰
- 4) Menurut Mahfud MD, lembaga legislatif (parlemen) adalah lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pembentuk hukum.⁶¹
- 5) Menurut Jimly Asshiddiqie, makna kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan/lembaga kekuasaan yang mencerminkan kedaulatan rakyat yang kewenangan lembaga legislatif ialah menetapkan peraturan yang ditugaskan pada lembaga perwakilan rakyat, parlemen atau lembaga legislatif.⁶²

Berdasarkan definisi di atas, para ahli berbeda di dalam menggunakan term legislatif, ada yang menggunakan parlemen (*parliament*: Inggris ataupun *barlamān*: Arab), lembaga legislatif (*legislative organ*), kekuasaan legislatif (*legislative power*: Inggris atau *salṭah tasyrī'iyah*: Arab). Bahkan, sebagian ulama secara bergantian menggunakan istilah tersebut. Ditinjau dari aspek isi serta esensi maknanya, sama-sama mengemukakan bahwa parlemen, lembaga legislatif atau dewan perwakilan rakyat ialah lembaga dan entitas organ dalam satu negara yang fungsi utamanya adalah membuat, merumuskan, membentuk undang-undang.

⁶⁰ Al-Ṣallābī, *Al-Barlamān fī Al-Daulah...*, hlm. 13.

⁶¹ Moh. Mahfud MD, "Islam, Lingkungan Budaya Hukum dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal: "Karsa Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman"*. Vol. 24, no. No. 1, (Juni 2016): hlm. 9-10, diakses melalui <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/karsa/article/view/992>, tanggal 9 Oktober 2024.

⁶² Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu...*, hlm. 112.

Beberapa negara sebagaimana ditegaskan oleh Friedman dan Hayden, lembaga yang membuat peraturan perundangan-undangan ini disebut sebagai *legislature*, yang berhak membuat undang-undang dengan berani dan terbuka di dalam membentuk undang-undang adalah pekerjaan *legislature* dan mereka mengeluarkan undang-undang.

Dengan begitu dapat ditarik satu kesimpulan bahwa parlemen atau dapat disebut dengan lembaga atau kekuasaan legislatif merupakan organ negara selain eksekutif dan yudikatif, mempunyai fungsi pengawasan dan pembentuk undang-undang di tingkat nasional. Untuk konteks Indonesia bisa disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), atau lembaga yang membuat peraturan daerah (Perda) ataupun Qanun tingkat daerah disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Jadi lembaga legislatif memiliki fungsi utama sebagai lembaga pembentuk dan perumus hukum yang merencanakan, melaksanakan dan menetapkan hukum melalui mekanisme program legislasi nasional (prolegnas) ataupun daerah (Prolegda). Di dalam konteks ini, ketentuan hukum yang dibentuk DPR RI (legislator) tingkat nasional disahkan dan disetujui oleh Presiden. Adapun ketentuan hukum yang dibentuk DPRD (legislator) tingkat daerah disahkan serta disetujui bersama oleh Gubernur dan atau Bupati/wali kota. Selain sebagai organ (lembaga) kekuasaan pembentuk hukum (peraturan perundang-undangan di tingkat nasional maupun daerah), organ/lembaga kekuasaan legislatif juga mengawasi eksekutif (presiden tingkat nasional atau gubernur/bupati/wali kota tingkat daerah provinsi, kabupaten/kota) di dalam melaksanakan perundang-undangan yang sudah dibentuk tersebut.

2. Dasar Hukum Hak Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Keterwakilan perempuan di parlemen tidak bisa dilepaskan dari aspek adanya pengakuan konstitusi Indonesia terhadap hak warga negara pada bidang pemerintahan, memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Konstitusi memberi peluang kepada semua masyarakat, tanpa memandang jenis kelamin

memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.⁶³ Hal ini wujud dari implementasi kesetaraan bidang politik (*political equality*).⁶⁴ Dalam konteks negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), perempuan dan juga laki-laki dipandang sama dengan setara serta memiliki kedudukan yang sama di dalam mengakses kesempatan untuk memilih dan dipilih, atau menduduki jabatan di pemerintahan. Kebijakan hukum yang dibentuk pihak yang berwenang harus mampu memperhatikan keterwakilan perempuan di dalamnya. Dasar hukum mengenai keterwakilan perempuan di parlemen telah diatur dalam beberapa aturan hukum. Berikut ini dapat dikemukakan landasan hukum yang memuat keterwakilan perempuan di parlemen, baik aturan umum maupun khusus.

a. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan konstitusi yang memuat materi umum. Salah satu aturan umum yang dimuat dalam UUD 1945 ini adalah adanya pengakuan dan penetapan hak yang sama antara perempuan dan laki-laki dan perempuan, di mana keduanya tercakup dalam makna warga negara Indonesia. Ini dapat dipahami dalam ketentuan Pasal 28C ayat 2 UUD 1945, yang berbunyi:

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 di atas tegas mengemukakan setiap orang, yang cakupannya ialah laki-laki dan perempuan untuk memajukan diri memperjuangkan haknya untuk membangun bangsa dan negara. Salah satu caranya adalah memperjuangkan hak untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Ketentuan lebih tegas disebutkan pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi bahwa: “*Setiap orang berhak atas pengakuan,*

⁶³Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 173.

⁶⁴Miftah Thoha, *Birokrasi Politik Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 259.

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa: "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*". Hal ini menunjukkan bahwa bagi setiap warga negara, termasuk perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintah. Ketentuan ini memberi satu pemahaman bahwa keterwakilan perempuan diakui dalam konstitusi Indonesia. Ketentuan di atas memperlihatkan bahwa konstitusi Indonesia secara eksplisit mengatur prinsip kesetaraan sebagai fondasi di dalam sistem pemerintahan sehingga tidak ada ruang bagi diskriminasi berbasis gender dalam akses terhadap jabatan publik maupun proses politik.

Pasal 28D di atas bukan hanya memberikan jaminan formal, tetapi mengandung konsekuensi substantif bahwa negara mempunyai kewajiban menciptakan mekanisme yang dapat memastikan bahwa perempuan bisa berpartisipasi secara nyata dalam struktur kekuasaan. Ketentuan tersebut dipahami bahwa keterwakilan perempuan bukanlah bentuk toleransi atau kebijakan tambahan, melainkan bagian integral dari hak konstitusional di dalam konstitusi yang harus dijamin dan dilindungi. Untuk itu, pengakuan konstitusi terhadap kesetaraan kesempatan dalam pemerintahan menuntut adanya langkah afirmatif yang konsisten, baik melalui regulasi maupun praktik politik, agar perempuan diakui secara normatif dan diberdayakan secara faktual pada proses pengambilan keputusan. Konstitusi Indonesia sudah meletakkan dasar transformasi politik yang lebih inklusif (terbuka), di mana keterlibatan perempuan menjadi indikator penting terkait kualitas demokrasi dan legitimasi pemerintahan.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), juga telah memperluas materi ketentuan UUD 1945. Pada bagian kedelapan, Pasal 43 berisi tiga ayat, bunyinya adalah:

Ayat (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ayat (2): Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ayat (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Regulasi tersebut mengakui bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih dan memilih di dalam pemilu. Dasarnya adalah adanya aspek persamaan hak bagi setiap warga negara sebagaimana dimuat dalam Pasal 43 UU HAM seperti disebutkan di atas. Maknanya, perempuan juga mempunyai kesetaraan dengan laki-laki untuk menjadi bagian dari pihak yang dicalonkan. Pengakuan adanya hak tersebut menunjukkan UU HAM memberi ketentuan adanya hak keterwakilan perempuan dan ikut menjadi calon anggota legislatif dan menjadi pemangku jabatan lainnya di lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, menurut penulis, ketentuan yang dimuat di dalam Pasal 43 UU HAM tersebut di atas menjadi dasar normatif untuk menjelaskan kembali maksud dari pasal-pasal persamaan hak antara laki-laki dan perempuan yang dimuat UUD 1945. Bagaimana pun, perempuan adalah warga negara yang kedudukannya sama dengan laki-laki. Posisinya di dalam pemerintahan sama, karena keduanya punya hak yang sama dan tidak dapat didiskriminasi.

- c. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ketentuan UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD, secara rinci mengatur tentang batas kuota keterwakilan perempuan. Upaya di dalam peningkatan batas kuota keterwakilan perempuan dilaksanakan dengan cara menetapkan kepada partai politik peserta Pemilu supaya memperhatikan keterwakilan pihak perempuan

yaitu paling kurang 30% di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, DPRD, seperti diatur dalam Pasal 65 ayat (1):⁶⁵

Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 %.

Pasal di atas dengan tegas menyebutkan kuota minimum sebagai suatu proteksi atau perlindungan hak konstitusional perempuan dalam pemerintahan termasuk di lembaga kekuasaan legislatif atau parlemen. Dengan adanya batas kuota di atas, maka semua partai politik yang hendak mencalonkan calon DPR hingga DPRD, maka calon yang diusung itu haruslah memperhatikan hak-hak keterwakilan perempuan minimal 30%. Maksudnya, setiap partai politik sudah diwajibkan untuk mengajukan calon perempuan dalam setiap pencalonannya di DPR, DPD dan DPRD.

d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Keterwakilan perempuan di atas bukan hanya ditetapkan dalam aspek keterwakilan di parlemen, tetapi juga keterwakilan perempuan untuk menjadi anggota partai politik. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UUU Partai Politik, bunyinya adalah:

Ayat (1): Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu tahun dengan akta notaris. Ayat (2): Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Kemudian, dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d UU Partai Politik mengatur: “Partai Politik dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik

⁶⁵ Ignatius Mulyono, “Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan,” Lembaga Legislatif DPR RI, 23 Agustus 2024. Diakses melalui <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/makalah-strategi-meningkatkan-keterwakilan-perempuan.pdf>, tanggal 25 Juli 2025.

tingkat pusat”. Pasal ini secara tegas menyebutkan keterwakilan perempuan di dalam partai politik. Regulasi keterwakilan perempuan ini menjadi syarat supaya partai politik tersebut bisa menjadi peserta pemilu.

Ketentuan Undang-Undang Partai Politik semakin mempertegas bahwa perempuan haruslah diperhatikan untuk dapat diikutsertakan dalam berbagai bidang, baik di pemerintahan maupun di partai politik. Tidak cukup pada pendirian partai politik, perhatian terhadap keterwakilan perempuan dalam bentuk *affirmative action* ini juga dilakukan pada semua tingkat kepengurusan dari pusat hingga kabupaten/kota. Pelaksanaan dan teknisnya diserahkan pada masing-masing partai politik. Ketentuan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20 Undang-Undang Partai Politik berbunyi:⁶⁶ “Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing”.

Alasan lainnya ditetapkan kuota 30% hak keterwakilan perempuan di parlemen adalah selain karena kebijakan afirmatif (*affirmative action*), yaitu kebijakan yang mensyaratkan memberi kompensasi/keistimewaan kelompok tertentu, dalam hal ini perempuan, namun karena ketimpangan *gender* di antara laki-laki dan perempuan, sistem *gender* yang cenderung hierarkis justru berimbas pada konstruksi sosial yang negatif dan berimbas pula pada kultural dan politik.⁶⁷ Perempuan sering mendapat perlakuan diskriminatif. Minimnya keterwakilan perempuan di bidang politik telah memicu menguatnya tuntutan keterlibatan perempuan pada bidang politik, yang ditandai dengan diktum materi 30% keterwakilan perempuan dalam

⁶⁶ Ibid., 23 Agustus 2024.

⁶⁷ Etin Anwar, *Gender and Self in Islam*, (Terj: Kurniasih), (Bandung: Mizan Pustaka, 2017), hlm. 65.

Undang-undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik.⁶⁸ Alasan lain dari munculnya kuota 30% ini adalah menimbang konsep egalitarianisme dan kesamaan hak politik ataupun *political equality*. Artinya bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan selalu diupayakan agar supaya produk hukum dibentuk itu selaras dengan prinsip nilai egalitarian persamaan kedudukan di dalam bidang hak politik, bersifat responsif, dan kesetaraan sekaligus sebagai bentuk respons terkait kehendak nilai hukum supaya di antara laki-laki dan juga perempuan terpenuhi hak untuk dipilih menjadi anggota legislatif yang mengakomodasi keterwakilan perempuan minimal 30% yang diajukan sebagai calon di tiap partai politik. Ketentuan tersebut mampu menempatkan perempuan di posisi setara dengan lelaki.

Dari uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa penetapan batas kuota minimal partisipasi perempuan di dalam lembaga legislatif bukan sekadar langkah teknis, melainkan strategi normatif yang berupaya meruntuhkan dominasi struktur sosial yang selama ini menempatkan perempuan dalam posisi subordinat/terpinggirkan. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya kesadaran bahwa representasi politik tidak dapat dibiarkan berjalan secara alamiah sebab ketimpangan historis telah menciptakan hambatan sistemik yang menghalangi akses perempuan terkait ruang pengambilan keputusan. Dengan adanya aturan kuota, negara berusaha mengoreksi ketidakadilan yang bersumber dari konstruksi budaya serta relasi kuasa yang timpang, sekaligus menegaskan bahwa prinsip kesetaraan harus diwujudkan dalam praktik politik, bukan hanya dalam wacana. Jadi, kebijakan batasan kuota minimal tersebut memiliki dimensi ganda. Di satu sisi, sebagai mekanisme korektif terhadap diskriminasi, dan di sisi lainnya sebagai instrumen untuk membangun tatanan politik yang lebih inklusif, responsif, dan berorientasi pada keadilan sosial. Dengan begitu, kuota keterwakilan perempuan dapat

⁶⁸ Jurdi, *Sosiologi Nusantara: Memahami Sosiologi Integralistik*, hlm. 285.

dipandang sebagai sebuah simbol transisi menuju sistem politik yang lebih egaliter, di mana legitimasi hukum tidak hanya mengatur prosedur, tetapi juga memastikan adanya distribusi kesempatan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan.

B. Konsep *Siyāṣah Al-Dustūriyyah* tentang Hak Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Kajian mengenai konsep fikih *siyāṣah al-dustūriyyah* menyangkut dengan hak keterwakilan perempuan di parlemen merupakan kontribusi penting di dalam mempertemukan antara prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam, dengan isu hukum kontemporer tentang partisipasi politik perempuan. Fikih *siyāṣah al-dustūriyyah* sebagai cabang ilmu hukum Islam yang membahas tata kelola negara, kemudian kelembagaan, dan juga relasi antara rakyat dan pemimpin, menyediakan kerangka normatif yang kaya untuk meninjau posisi dan peran perempuan ruang legislatif. Pembahasan ini akan disusun dalam dua aspek utama. Pertama pengertian fikih *siyāṣah al-dustūriyyah* sebagai landasan teoritis ketatanegaraan Islam. Kedua hak perempuan dalam bidang politik sebagai refleksi nilai-nilai keadilan dan maslahat dalam Islam. Selain itu, dikemukakan juga tentang dasar hukum hak keterwakilan perempuan di lembaga parlemen menurut *fikih siyāṣah*, dan termasuk pandangan ulama mengenai permasalahan ini, khususnya hak-hak di bidang politik yang bisa diduduki oleh kalangan perempuan. Melalui pembahasan ini, tentunya diperoleh pemahaman yang seimbang antara otoritas fikih dan realitas kontekstual, serta membuka jalan bagi formulasi hukum Islam yang relevan dan inklusif. Masing-masing pembahasannya sebagai berikut:

1. Pengertian *Siyāṣah Al-Dustūriyyah*

Isilah *siyāṣah al-dustūriyyah* tersusun dari dua kata, yaitu *siyāṣah* dan *al-dustūriyyah*. Kata *siyāṣah* secara bahasa diambil dari kata *sasa*.⁶⁹ berarti

⁶⁹Chuzaimah Batubara, *Handbook Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 147.

mengatur, mengurus, dan memerintah.⁷⁰ Istilah *siyāsah* ini sering dipadankan (disandingkan) dengan kata politik. Menurut pengertian istilah, bisa dipahami dari pendapat Ibn Aqīl, dikutip oleh Ibn Qayyim, menyebutkan bahwa *siyāsah* ialah apa yang menjadi tindakan ataupun perbuatan terhadap masyarakat yang dapat mendekatkan pada kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan meski tidak ada petunjuk dari Rasulullah Saw., dan tidak ada pula penegasannya dari wahyu (Alquran).⁷¹

Iqbal mengutip tiga pendapat ahli yang semuanya memiliki kedekatan makna *siyāsah*, seperti dikemukakan oleh Khallāf, bahwa *siyāsah* merupakan pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ataupun menjaga ketertiban kemaslahatan serta mengatur keadaan. Louis Ma'luf memberikan batasan *siyāsah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Adapun Ibn Manzūr mendefinisikan *al-siyāsah* sebagai tindakan mengatur dan memimpin sesuatu agar mampu mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.⁷²

Selanjutnya, Al-Zībārī juga mengutip beberapa pandangan ahli, ia juga menghubungkannya pada dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang politik dan syariat. Dalam definisi dari sudut ilmu politik, ia mengutip pendapat dari Abdul Wahhab Al-Khayali dan Jean Mary,⁷³ bahwa *siyāsah* adalah seni dalam menjalankan kepemimpinan dan pemerintahan, ilmu tentang kekuasaan atau negara dan dimensi-dimensi, sisi hubungan di antara penguasa dan rakyatnya. Dalam pengertian lain, *siyāsah* (politik) merupakan aktivitas sosial yang unik, yang mengatur kehidupan masyarakat secara umum untuk menjamin stabilitas keamanannya, menciptakan keseimbangan dan keharmonisan di antara rakyat

⁷⁰Achmad W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus...*, hlm. 620.

⁷¹Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Ṭurq Al-Ḥukmiyyah fī Siyāsah Al-Syar'iyyah*, (Terj: M. Muchson Anasy), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 29.

⁷²Iqbal, *Fiqh Siyāsah...*, hlm. 4.

⁷³Iyād Kāmil Ibrāhīm Al-Zībārī, *Siyāsah Al-Tadarruj fī Taṭbīq Al-Aḥkām Al-Syar'iyyah*, (Terj: Masturi Irham dan Malik Supar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022), hlm. 16-17.

melalui kekuatan yang legal, kedaulatan individu-individu ataupun kelompok yang saling berkompetisi dan juga berkonflik dalam sebuah unit pemerintahan yang independen berdasarkan hubungan yang kuat, yang mampu menentukan dimensi-dimensi partisipasi pada pemerintahan dengan adanya kontribusi dan mengutamakan realisasi menjaga sistem sosial dan perjalanan masyarakat. Di dalam makna lain dari sudut ilmu politik, bahwa *siyāsah* (politik) merupakan seni mengelola komunitas-komunitas masyarakat ataupun prinsip-prinsip atau seni mengelola berbagai urusan masyarakat secara umum.⁷⁴

Menurut sudut pandang syariat, AL-Zībārī mengutip pendapat Khalid Ahmad Syantūt, bahwa *siyāsah* atau politik dari sudut pandang syariat adalah mengelola (mengorganisasi) urusan-urusan umat Islam menjaga kepentingan-kepentingan mereka, baik di dalam urusan agama maupun dunia. Di samping itu, *siyāsah* juga berupa seni menjalankan kepemimpinan serta pemerintahan, pengetahuan tentang kekuasaan atau negara.⁷⁵ Selain itu, AL-Zībārī mengutip pandangan Ibnu Najim bahwa *siyāsah* sebagai suatu tindakan pemerintah atau otoritas yang berwenang, demi kepentingan berdasarkan pertimbangannya meskipun tindakan tersebut tidak didukung dalil khusus, atau undang-undang atau aturan, yang dirumuskan untuk memperhatikan kesopanan, kepentingan-kepentingan, dan keteraturan atau ketertiban harta benda/kekayaan.⁷⁶

Menurut Ibn Khaldūn, *siyāsah* adalah sebagai upaya mendorong serta mengarahkan seluruh umat manusia untuk melandaskan kepentingan di dunia dan akhirat mereka berdasarkan syariat yang memberi manfaat kepadanya.⁷⁷ Dengan demikian dapat dipahami bahwa istilah *siyāsah* ini berarti cara praktis yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik dalam bentuk kebijakan hukum atau tindakan hukum untuk menciptakan kemaslahatan hidup masyarakat.

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵*Ibid.*, hlm. 17.

⁷⁶*Ibid.*, hlm. 18.

⁷⁷Abdurrahmān Ibn Khaldūn, *Muqaddimah Ibn Khaldūn*, (Terj: Masturi Irham, dkk), Cet. 9 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 337.

Adapun kata *al-dustūriyyah*, secara bahasa berasal dari kata *al-dustūr*, yang bentuk jamaknya (plural) adalah *dasātīr*, yang berarti peraturan, undang-undang. Dari istilah ini, kemudian muncul istilah *qanun al-dustūrī* (undang-undang dasar), *wazīr* (menteri). Kata *dustūr* juga bermakna izin. Adapun kata *dustūrī* bermakna mengenai, menurut, berdasarkan undang-undang, maupun undang-undang dasar.⁷⁸ Dengan demikian dapat dipahami bahwa kata *dustūr*, atau *dustūriyyah* berkenaan dengan undang-undang maupun undang-undang dasar.

Adapun istilah *siyāsah al-dustūriyyah*, jika melihat pada makna kedua kata tersebut, maka dipahami sebagai suatu langkah dalam mengurus dan juga mengelola masyarakat berdasarkan ketentuan undang-undang maupun dalam undang-undang dasar. Menurut Iqbal, *siyāsah dustūriyyah* berarti konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa Persia, artinya seseorang yang memiliki otoritas dibidang politik maupun agama. Setelah mengalami perkembangan bahasa tersebut mengalami penyerapan dalam bahasa arab *dustūr* berkembang maknanya berarti asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustūr* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan juga hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik yang tidak tertulis atau konvensi maupun tertulis atau konstitusi. *Siyāsah al-dustūriyyah* bagian fikih *siyāsah*, yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas mengenai konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan *syūrā*, lebih luas lagi bahwa *siyāsah dustūriyyah* membahas tema konsep negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan simbiosis antar pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.⁷⁹

Menurut Rabbani Lubis, *siyāsah al-dustūriyyah* ini merupakan bagian dari fikih *siyāsah* yang membahas secara khusus terkait perundang-undangan

⁷⁸Munawwir dan Fairuz, *Kamus Munawwir...*, hlm. 401.

⁷⁹Iqbal, *Fiqh Siyāsah...*, hlm. 2.

negara (konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan *syūrā*).⁸⁰ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *siyāsah al-dustūriyyah* ialah bagian kecil dari fikih *siyāsah*, yang fokusnya membahas tema perundang-undangan. *Siyāsah dustūriyyah* bisa dipahami sebagai suatu disiplin dalam fikih *siyāsah* yang berfungsi mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan sistem ketatanegaraan modern, sehingga melahirkan sebuah kerangka normatif yang mengatur hubungan di antara negara dan warga negara secara adil, transparan, dan juga berlandaskan pada asas hukum.

Siyāsah al-dustūriyyah dipahami sebagai satu istilah yang tidak hanya merujuk pada konstitusi sebagai kumpulan kaidah tertulis atau tidak tertulis, tetapi juga mencakup proses dinamis di dalam merumuskan, menafsirkan, dan mengimplementasikan aturan yang menjamin keteraturan sosial perlindungan hak-hak dasar, serta distribusi kewenangan antara lembaga politik, agama, dan masyarakat. Dengan demikian *siyāsah dustūriyyah* menjadi wadah konseptual yang menegaskan bahwa negara hukum dalam perspektif Islam bagian dari struktur formal, dan sebagai sebuah sistem yang hidup, yang menuntut adanya keseimbangan antara otoritas pemerintah dan partisipasi rakyat melalui *syūrā*.

2. Hak-Hak Perempuan di Bidang Politik dan Dasar Hukumnya

Islam merupakan agama yang memiliki ajaran lengkap, mengajarkan berbagai isu dari tema masalah keluarga-domestik seperti perkawinan, hingga aspek masyarakat seperti sosial dan budaya, muamalah, jinayat, serta masalah politik. Untuk itulah, ulama telah mengidentifikasi karakteristik ajaran Islam ini sebagai salah satu ajaran yang *syumūliyyah* (luas dan komprehensif),⁸¹ di samping karakteristik yang lain, seperti *ulūhiyyah* (teistis ataupun ketuhanan), *insāniyyah* (kemanusiaan), *akhlāqiyyah* (etis), *wāqi'iyah* (realistis).⁸² Terkait

⁸⁰Lubis, *Ilmu Hukum...*, hlm. 14.

⁸¹Al-Zībārī, *Siyāsah Al-Tadarruj...*, hlm. 49-50.

⁸²Yūsuf Al-Qaradāwī, *Madkhal li Ma'rifah Al-Islām*, (Terj: Setiawan Budi Utomo), Cet. 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), hlm. 23-49.

keserbamencakupkan ajaran Islam inilah menjadikan Islam memiliki keunikan dengan ajaran agama lainnya. Islam juga mengajarkan tentang prinsip-prinsip pembangunan masyarakat termasuk di dalam bidang sosial politik juga diatur yang dilandasi dengan dalil-dalil umum yang terdapat dalam Alquran maupun sunnah Rasulullah Saw.

Politik dalam Islam termasuk dalam permasalahan yang sangat urgen, dan karena politik kekuasaan dapat diraih. Dalam hal ini, Imam Al-Māwardī menyebutkan bahwa kekuasaan akan kekal sebab agama dan agama akan kuat sebab kekuasaan.⁸³ Oleh karena itu, politik dalam Islam memiliki posisi atau kedudukan yang sangat penting.

Secara normatif, hak berpolitik dalam Islam bukan hanya dimonopoli oleh pihak laki-laki tetapi juga perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan di dalam memanfaatkan kesempatan berpolitik, khususnya menjadi wakil rakyat untuk mengakomodasi dan menyerap serta menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Pengakuan Islam tentang pentingnya berpolitik ini telah disinggung oleh beberapa ahli hukum Islam seperti Bassam Tibi, sebagaimana yang dikutip oleh Azyumardi Azra, bahwa Islam dan politik merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.⁸⁴ Muhammad Yūsuf lebih tegas lagi menyebutkan bahwa Islam adalah sebagai agama dan juga negara (termasuk urusan negara adalah politik) secara sekaligus.⁸⁵ Bahkan, dalam ulasan Al-Mawardi disebutkan bahwa Islam sebagai satu totalitas yang mengatur urusan agama dan dunia secara sekaligus.⁸⁶ Jadi, Islam dan politik tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

⁸³ Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Adab Al-Dunyā wa Al-Dīn*, (Terj: Jamaluddin), (Jakarta: Alifia Books, 2020), hlm. 116.

⁸⁴ Azyumardi Azra, *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 41.

⁸⁵ Muḥammad Yūsuf Mūsā, *Pengantar Studi Fikih Islam*, Terj: Muhammad Misbah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 208-209.

⁸⁶ Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah Wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 9.

Terkait dengan hak-hak politik, Islam telah memberikan kesempatan bagi semua pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Zaidī mengemukakan bahwa partisipasi perempuan dalam kekuasaan termasuk dalam tema umum, yang berkaitan dengan hak politik yaitu sebagai kompetensi yang diberikan syariat kepada orang-orang yang memiliki kapabilitas, dengan kompetensi tersebut ia berhak memberi suara dan mencalonkan diri di dalam pemilihan-pemilihan umum dan menduduki jabatan-jabatan tertentu.⁸⁷

Ayat Alquran yang menyebutkan adanya kedudukan yang setara di antara lelaki dan perempuan, termasuk di bidang politik (memilih dan dipilih) dipahami dari beberapa ayat, di antaranya dimuat di dalam QS. Al-Taubah ayat 71. Ayat ini menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi penolong bagi masing-masing pihak:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberikan rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. Al-Taubah: 71).

Menurut Al-Qurtubī, makna ayat di atas ialah laki-laki dan perempuan yang mukmin memiliki hati yang dipersatukan untuk saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi. Adapun menyerukan kepada yang makruf adalah menganjurkan dan menyuruh orang lain untuk beribadah kepada Allah Swt.⁸⁸

Imam Al-Syaukani juga menyatakan hal serupa, bahwa maksud ayat tersebut

⁸⁷Tahā Aḥmad Zaidī, *Alquran dan Sunnah Berbicara tentang Kekuasaan*, (Terj: Masturi Irham dan Malik Supar) (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2023), hlm. 177.

⁸⁸Abī Bakr Al-Qurtubī, *Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān*, (Terj: Masturi Irham, dkk) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 499-500.

adalah hati laki-laki dan perempuan sama dalam hal saling menyayangi, saling mengasihi dan mencintai disebabkan kesamaan mereka pada masalah agama. Kedua-duanya dipersatukan dengan keimanan. Maksud kata makruf adalah yang makruf di dalam syariat, dan mencegah kemungkaran dalam agama.⁸⁹

Mengacu kepada penafsiran tersebut, bisa diketahui bahwa ayat di atas mencakup arti umum, yaitu laki-laki dan perempuan menjadi penolong bagi sebagian yang lain dan menyuruh kepada kebaikan. Wujud dari saling tolong menolong dalam hal yang makruf salah satunya adalah dalam masalah politik, keduanya memiliki kesempatan yang sama, punya hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Ini sebagaimana dikemukakan oleh M. Quraish Shihab, bahwa tidak ada satu pun dari ketentuan agama Islam yang menjelaskan hak politik itu hanya kepada laki-laki, yang ada justru diberikan juga kepada pihak perempuan. Salah satu ayatnya QS. Al-Taubah ayat 71 terdahulu.⁹⁰ Zaitunah Subhan menyatakan bahwa QS. Al-Taubah ayat 71 menjadi dasar perempuan memiliki hak politik.⁹¹ Jadi, meskipun tidak ada dalil yang tegas menyebutkan hak politik bagi perempuan, tapi dari dalil umum tersebut tergambar bahwa perempuan punya posisi dan hak yang sama dengan laki-laki dalam politik.

Ajaran Islam tidak membatasi perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai bidang pekerjaan, termasuk dalam masalah sosial dan politik. Berpolitik adalah hak bagi setiap masyarakat muslim, bukan hanya ditujukan kepada laki-laki, tetapi juga kepada perempuan. Islam memberi hak penuh kepada perempuan, termasuk hak politik baik berpartisipasi dalam pekerjaan publik, pemilihan umum, dan mengambil posisi kepemimpinan, dengan syarat memenuhi kualifikasi keterampilan/keahlian yang diperlukan untuk pekerjaan publik atau politik. Para ulama menekankan bahwa sejak awal seruan Islam,

⁸⁹Imām Al-Syaukānī, *Tafsīr Fath Qadīr*, (Terj: Amir Hamzah, Fachruddin dan Asep Saifullah) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 754.

⁹⁰M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), hlm. 416-417.

⁹¹Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan...*, hlm. 60-63.

perempuan telah menjadi mitra laki-laki dalam semua kegiatan sosial, politik, dan ekonomi. Hal ini selaras dengan keterangan Syauki Allam, seorang Mufti Mesir mengemukakan bahwa hukum Islam memberi hak-hak penuh kepada perempuan, termasuk hak politik, membebaskan mereka dari ketergantungan dan marginalisasi yang mereka alami sebelum diutus Rasulullah Saw. Suad Saleh, profesor perbandingan fikih di Universitas Al-Azhar, menjelaskan bahwa Islam menjamin semua hak perempuan baik berpartisipasi pada bidang pekerjaan publik, pemilihan umum, atau menduduki posisi kepemimpinan, dengan syarat memenuhi kualifikasi keahlian.⁹²



⁹²Markaz Al-Ittihad, “Al-Ulama’: Al-Islam Kafal li Al-Mar’ah Kullu Al-Huquq Al-Siyasiyyah,” Markaz Al-Ittihad Al-Ikhbar, 20 Juli 2017, Diakses melalui <https://www.aletihad.ae/article/42851/2017/العلماء-الإسلام-كفل-للمرأة-كل-الحقوق-السياسية>, tanggal 25 Juli 2025.

BAB TIGA

PEMIKIRAN JIMLY ASSHIDDIQIE TENTANG HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN DI PARLEMEN

A. Profil Jimly Asshiddiqie

Jimly Asshiddiqie lahir di Palembang, Sumatera Selatan tanggal 17 April 1956.⁹³ Beliau merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia pertama (2003-2008).⁹⁴ Jumlah putusan MK selama Jimly menjabat sebagai ketua MK selama 5 tahun, 199 hari, sejak 16 Agustus 2003 hingga 3 Maret 2009 menghasilkan 147 putusan PUU.⁹⁵

Jimly Asshiddiqie meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia (UI) tahun 1982, kemudian ia menyelesaikan jenjang pendidikan S2 di perguruan tinggi yang sama pada 1987. Gelar doktor disandanginya di Universitas Indonesia pada 1990, *Van Vollenhoven Institute*, serta *Rechtsfaculteit, Universiteit Leiden*, Program *Doctor by Research* dalam Ilmu Hukum tahun 1990. Pada 1998, Jimly Asshiddiqie memperoleh gelar Guru Besar Penuh Ilmu Hukum Tata Negara UI, sekaligus menjabat Ketua Penanggung Jawab Program Pascasarjana Bidang Ilmu Hukum Tata Negara FHUI.⁹⁶

Sebelum memangku jabatan sebagai Hakim Konstitusi, Jimly juga pernah menjabat Asisten Wakil Presiden RI B.J. Habibie. Selain mendedikasikan dirinya pada bidang akademis, Jimly Asshiddiqie diamanahkan menjadi Ketua Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan ketua Panitia Seleksi Penasihat

⁹³Nur Hidayat Sardini (Editor), *60 Tahun Jimly Asshiddiqie Sosok, Kiprah, dan Pemikiran* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 12.

⁹⁴ Iskandar Muda, *Perkembangan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi* (Surakarta: Kekata Group, 2020), hlm. 439.

⁹⁵Veri Junaidi dkk., *Membaca 16 Tahun Mahkamah Konstitusi: Data Uji Materi Undang-Undang terhadap UUD 1945 (2003-2019)*, (Jakarta: Yayasan Konstitusi Demorasi Inisiatif, 2019), hlm. 317.

⁹⁶PT. RajaGrafindo Persada, "Profil Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.," Lembaga Penerbitan, Jakarta, *Rajagrafindo Persada*, (Jakarta), Diakses 3 Oktober 2025, <https://www.raja-grafindo.co.id/team/prof-dr-jimly-asshiddiqie-s-h/>.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jimly mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputera Utama, tahun 1991.

Adapun riwayat pekerjaan Jimly yaitu:⁹⁷

1. Ketua Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (KPU), 2008-2009.
2. Ketua Panitia Seleksi Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2009-2010.
3. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2003-2008.
4. Asisten Wakil Presiden Republik Indonesia, 1998-1999.
5. Sekretaris Dewan Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum (DPKSH) yang dibentuk di masa krisis 1998 dan diketuai langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Sekretariat Negara, 1999.
6. Penasihat Ahli Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI, 2002-2003.
7. Penasihat Ahli Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, 2002-2003.
8. Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia, Tahun 2000-2003.
9. Anggota Tim Ahli Panitia Ad Hoc Perubahan UUD 1945, Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Perwakilan RI, 2001-2002.
10. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat RI periode 1998-1999.
11. Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1993-1998.
12. Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak 1981 dan diangkat sebagai Guru Besar pada 1998 dalam Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
13. Ketua Kelompok Kerja bidang Hukum Tim Reformasi Nasional Menuju Masyarakat Madani, Penanggung Jawab Panel Ahli Pembaruan Konstitusi (Constitutional Reform) dengan koordinator Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL., pada Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998-1999.

Sebagai seorang pakar hukum tata negara, Jimly memiliki kapasitas ilmu, dan memberikan berbagai ide, gagasan, dan pikirannya melalui berbagai literatur yang ia tulis, baik dalam bentuk buku maupun artikel. Di antara karya-karyanya adalah:

1. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994.
2. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1995.
3. *Agenda Pembangunan Hukum di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.
4. *Peran Parlemen di Masa Depan*, FHUI, Jakarta, 1996.

⁹⁷*Ibid.*

5. *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah*, UI-Press, Jakarta, 1997.
6. *Islam dan Kedaulatan Rakyat*, Gema Insani Press, Jakarta, 1997.
7. *UUD 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan*, Jakarta, 1998.
8. *Teori dan Aliran Penafsiran dalam Hukum Tata Negara*, InHilco, Jakarta, 1998.
9. *Konstitusi Sebagai Landasan Menuju Indonesia Baru yang Demokratis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1999.
10. *Pengantar ke Arah Perubahan Konstitusi*, The Habibie Center, Jakarta, 2001.
11. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Pasca Perubahan Keempat*, PSHTN-UI, Jakarta, 2002.
12. *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*. Balai Pustaka, Jakarta, 1998.
13. *Konstitusionalisme Indonesia dalam Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH-UII Press, Yogyakarta, 2004.
14. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konpress, Jakarta, 2004.
15. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, PSHTN FH-UI, Jakarta, 2004.
16. *Model-model Pengujian Konstitusional di Pelbagai Negara*, Konpress, Jakarta, 2005.
17. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konpress, Jakarta, 2005.
18. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konpress, Jakarta, 2005.
19. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Konpress, Jakarta, 2005.
20. *Gagasan Amendemen dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*, Konpress, Jakarta, 2006.
21. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konpress, Jakarta, 2006.
22. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid 1, Jilid 2, Konpress, Jakarta, 2006.
23. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, BIP-Gramedia, Jakarta, 2007.
24. *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, The Biography Institute, Jakarta, 2007.
25. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Setjen MK RI, Jakarta, 2008.

Selain judul-judul buku di atas, masih banyak buku lainnya yang memuat pembahasan tentang hukum, perundang-undangan dan konstitusi maupun instansi dan kelembagaan negara. Selain itu, terdapat ratusan artikel, tulisan ilmiah, yang

diterbitkan dalam jurnal atau buku karangan orang lain mengenai pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, politik dan pembangunan politik, masalah sosial dan pembangunan sosial, serta pelbagai persoalan pembangunan hukum dan penegakan hukum dan keadilan.

Berdasarkan profil/biografi singkat di atas, dapat dipahami bahwa Jimly Asshiddiqie merupakan salah satu tokoh yang punya kapasitas keilmuan di bidang hukum, politik, maupun sosial. Merujuk kepada berbagai literatur yang ia tulis di atas, tampak bahwa Jimly termasuk ahli hukum tata negara dan karenanya banyak berbagai komentar yang menyebutkan bahwa beliau salah satu tokoh terkemuka yang punya gagasan tentang konsep hukum tata negara, dan berkontribusi dalam pelaksanaan ketatanegaraan Indonesia sampai dengan sekarang (minimal sampai saat penelitian ini ditulis tahun 2025). Bagi penulis, pemikiran Jimly layak dikaji menimbang keahliannya dalam bidang hukum tata negara, bukan hanya terbukti dari produk pemikirannya dalam bentuk ragam literatur yang telah ia tulis, tetapi juga dari kiprah beliau yang selama ini banyak digunakan sebagai ahli, penasihat, bahkan menjadi tokoh bersama dengan tokoh lainnya seperti Mahmud MD, yang pandangannya masih digunakan oleh pemerintah saat menyelenggarakan jalannya roda pemerintahan.

B. Hak Konstitusional Keterwakilan Perempuan di Parlemen Menurut Pemikiran Jimly Asshiddiqie

Jimly Asshiddiqie merupakan salah satu tokoh dan pakar ilmu hukum tata negara yang memberikan perhatian serius terhadap pemenuhan hak konstitusional perempuan pada berbagai bidang, mulai dari hak perempuan di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Khusus hak konstitusional perempuan kelembagaan legislatif atau parlemen, Jimly menyoroti tentang peluang yang dapat diambil oleh perempuan dan mengenai batas kuota keterwakilan perempuan di parlemen atau lembaga legislatif di tingkat pusat (DPR) maupun daerah (DPRD).

Jimly mengawali pandangannya mengenai hak konstitusional perempuan di parlemen dengan mengajukan argumentasi terkait frasa “setiap orang”, “segala

warga negara”, “tiap-tiap warga negara”, dan “setiap warga negara” yang menjadi rumusan dalam beberapa pasal dalam UUD 1945, yang menunjukkan bahwa hak konstitusional dimiliki oleh setiap individu warga negara tanpa pembedaan, baik berdasarkan suku, agama, keyakinan politik, atau jenis kelamin. Hak-hak tersebut diakui dan dijamin untuk setiap warga negara bagi laki-laki maupun perempuan. Bahkan, UUD 1945 juga telah menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.⁹⁸ Dengan begitu, menurut Jimly apabila terdapat ketentuan atau tindakan yang mendiskriminasi warga negara tertentu, maka hal melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan hak konstitusional warga negara, yang dengan sendirinya bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu tiap perempuan berstatus warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional sama dengan warga negara Indonesia yang laki-laki.⁹⁹ Salah satu di antara hak tersebut adalah hak mengenai keterwakilan perempuan di legislatif atau parlemen.¹⁰⁰

Pandangan Jimly di atas beranjak pada pemikiran yang dimulai dari umum ke khusus menunjukkan penalaran deduktif. Pola pemikiran dan penalaran seperti ini cenderung menggunakan pernyataan umum sebagai landasan menarik sebuah kesimpulan yang lebih spesifik atau khusus. Pemikiran Jimly tersebut juga lebih kepada penalaran logis. Di mana, konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945, memuat materi hukum dengan menggunakan frasa bersifat umum untuk menegaskan atau menyangkal bahwa hak konstitusional keterwakilan di parlemen itu bukan hanya milik laki-laki, tetapi juga perempuan.

Secara lebih jelas, Jimly Asshiddiqie menyoroti tentang batas atau limitasi kuota keterwakilan perempuan di parlemen minimal 30% yang diajukan oleh tiap partai politik. Bagi Jimly, penentuan batasan kuota 30% ini, merupakan substansi

⁹⁸Pasal 28I Ayat 2 UUD 1945.

⁹⁹Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum...*, hlm. 563.

¹⁰⁰*Ibid.*, hlm. 566.

aturan hukum sekaligus permasalahan mengenai struktur penegakan hukum dan konstitusi yang masih perlu diperhatikan untuk mencapai perimbangan anggota DPR dan DPRD.¹⁰¹ Dalam konteks ini, Jimly berpandangan sebagai berikut:

Selain dari sisi substansi aturan hukum, tantangan yang dihadapi adalah dari struktur penegakan hukum dan konstitusi. Untuk mencapai perimbangan keanggotaan DPR dan DPRD, misal, tidak cukup dengan menentukan kuota calon perempuan sebanyak 30 persen yang diajukan setiap partai politik. Ketentuan tentang kuota itu tentu harus menjamin bahwa tingkat keterwakilan perempuan di parlemen akan semakin besar. Padahal, saat ini jumlah anggota DPR perempuan baru 11 persen, di DPD 21 persen. Bahkan, jumlah pegawai negeri sipil eselon I yang perempuan hanya 12,8 persen. Untuk itu, perlu dirumuskan mekanisme yang dapat menjamin keterwakilan perempuan di sektor publik semakin meningkat di masa mendatang.¹⁰²

Pernyataan Jimly tersebut menggarisbawahi bahwa problem representasi perempuan dalam ranah politik dan birokrasi bukan semata soal regulasi normatif, melainkan juga mengenai dimensi struktural dan implementasi dari sistem hukum dan tata kelola negara. Saat kebijakan afirmatif (*affirmative action policy*) seperti kuota pencalonan perempuan diterapkan minimal 30% yang diajukan oleh setiap partai politik masih belum mampu mengimbangi keanggotaan perempuan di DPR dan DPRD (parlemen pusat maupun daerah). Hal ini ditambah dengan mekanisme yang menjamin efektivitasnya di dalam menghasilkan keterwakilan nyata, maka kebijakan tersebut berisiko menjadi simbol dan formalitas. Rendahnya persentase perempuan di lembaga legislatif dan birokrasi tingkat tinggi menunjukkan adanya hambatan sistemik yang belum dapat dipecahkan, seperti budaya politik patriarki yang mengakar di masyarakat, minimnya dukungan institusional, serta lemahnya pengarusutamaan gender di dalam proses rekrutmen dan promosi jabatan publik.

Pendekatan yang dibutuhkan ialah bukan hanya bersifat kuantitatif namun juga kualitatif (misalnya batasan kuota 30%) dan transformatif, yakni merancang sistem yang mengintervensi struktur kekuasaan secara lebih mendalam, termasuk melalui reformasi partai politik, pendidikan politik kalangan perempuan, insentif

¹⁰¹ Asshiddiqie, *Hak Konstitusional Perempuan...*, hlm. 25.

¹⁰² Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum...*, hlm. 566.

kelembagaan yang mendorong partisipasi setara. Di dalam konteks ini, pandangan Jimly tentang hak konstitusional perempuan di parlemen tersebut harus dipahami sebagai proses multidimensi yang menuntut sinergi di antara norma hukum desain kelembagaan dan perubahan budaya politik di masyarakat. Hal ini dapat dipahami dari pernyataan Jimly berikut ini:

Ketentuan konstitusional tersebut diwujudkan melalui seperangkat aturan hukum dan kebijakan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Karena itu, upaya penegakan hak konstitusional harus dilakukan baik dari sisi aturan, struktur, maupun dari sisi budaya.¹⁰³

Pandangan Jimly tersebut menunjukkan adanya hak yang sama yang harus dipenuhi pada perempuan sama dengan laki-laki. Hak konstitusional perempuan, terkhusus muatan kuota keterwakilan perempuan di parlemen adalah bagian dari bentuk perlakuan khusus. Jimly menjelaskan, bahwa konstitusi Indonesia (UUD 1945) mengakui adanya perlakuan khusus bagi pihak-pihak tertentu, termasuk di dalamnya perempuan.¹⁰⁴ Jimly menyatakan seperti berikut:

Agar setiap warga negara mempunyai kemampuan yang sama dan dapat memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional yang sama pula, diperlukan perlakuan khusus terhadap kelompok tertentu. Hanya dengan perlakuan khusus tersebut, dapat dicapai persamaan perlakuan dalam perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara. Karena itu, UUD 1945 menjamin perlakuan khusus tersebut sebagai hak untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama. Pasal 28H Ayat (2) menyatakan: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Salah satu kelompok warga negara yang karena kondisinya membutuhkan perlakuan khusus adalah perempuan. Tanpa adanya perlakuan khusus, perempuan tidak akan bisa mengakses perlindungan dan pemenuhan hak konstitusionalnya karena perbedaan dan pembedaan yang dihasilkan dan dilanggengkan oleh struktur masyarakat patriarki. Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional tanpa adanya perlakuan khusus, justru akan cenderung mempertahankan diskriminasi terhadap perempuan dan tidak mampu mencapai keadilan.

¹⁰³*Ibid.*, hlm. 565.

¹⁰⁴Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara: Persembahan Mahkamah Konstitusi Indonesia*, Jilid 2, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 107-108.

Kebijakan, perlakuan, atau tindakan serta perlakuan khusus yang bersifat sementara dan dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan ialah sah yang dimaksudkan untuk menyetarakan tingkat perkembangan kelompok tertentu yang pernah mengalami perlakuan diskriminatif dengan kelompok-kelompok yang lain dalam masyarakat.¹⁰⁵

Salah satu bentuk perlakuan khusus tersebut adalah adanya intervensi dari suatu undang-undang dalam menetapkan batas kuota keterwakilan perempuan di parlemen. Undang-undang mengenai Partai Politik dan Pemilu sebagaimana telah dikemukakan terdahulu (di BAB II) adalah bagian dari bentuk pengejawantahan, atau perwujudan dari perlakuan khusus sebagaimana dimanahkan di dalam Pasal 28H UUD 1945. Kebijakan afirmasi yang ditetapkan di dalam ketentuan undang-undang partai politik maupun undang-undang pemilu yang memuat materi 30% keterwakilan perempuan merupakan bentuk afirmasi sekaligus sebagai tindakan dan perlakuan khusus bagi perempuan. Hanya saja, meskipun Jimly menyebutkan boleh dan sahnyanya secara hukum menetapkan perlakuan khusus kepada perempuan dengan menetapkan minimal kuota 30%, akan tetapi kuota tersebut masih belum mampu memberikan perimbangan keanggotaan perempuan di parlemen.¹⁰⁶

Berikut ini, dapat disajikan tabel mengenai substansi dari pemikiran Jimly mengenai hak konstitusional keterwakilan perempuan di parlemen:

Tabel 3.1. Aspek Pemikiran Jimly Asshiddiqie

No.	Aspek Pemikiran Jimly	Penjelasan
1	Dasar Konstitusional	UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara tanpa diskriminasi, termasuk perempuan
2	Perlakuan Khusus	Pasal 28H Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (2) mengakui perlakuan khusus untuk mencapai keadilan substantif
3	Kritik terhadap Kuota 30%	Kuota minimal belum menjamin keterwakilan nyata; perlu mekanisme yang lebih efektif
4	Tantangan Struktural dan Budaya	Hambatan patriarki, lemahnya dukungan institusional, dan minimnya pengarusutamaan gender
5	Solusi yang Didorong	Reformasi partai politik, pendidikan politik perempuan, dan insentif kelembagaan

Sumber: Data Diolah dari Pemikiran Jimly, 2025

¹⁰⁵Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu...*, hlm. 290.

¹⁰⁶Asshiddiqie, *Hak Konstitusional Perempuan...*, hlm. 25.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Jimly mendasari alasan dan argumentasinya dengan ketentuan UUD 1945. Hak konstitusional didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 yang mendasari perempuan memiliki hak dalam menduduki posisi di lembaga legislatif secara setara dengan laki-laki. Dengan melihat dari sisi substansi, batas kuota minimal 30% anggota perempuan masih belum menunjukkan kenaikan kesetaraan keanggotaan perempuan. Melalui sisi struktur penegakan hukum, masih kuatnya budaya politik patriarki, kurangnya dukungan institusional, serta lemahnya pengarusutamaan gender.

Pemikiran Jimly Asshiddiqie mengenai hak konstitusional perempuan di parlemen menegaskan bahwa kesetaraan gender dalam representasi politik bukan sekadar persoalan kuantitatif seperti penetapan minimal kuota 30%, melainkan juga menyangkut dimensi struktural dan budaya yang lebih kompleks. Jimly juga melihat bahwa konstitusi Indonesia pada dasarnya telah menjamin hak bagi setiap warga negara, termasuk perempuan, untuk berpartisipasi secara setara di lembaga legislatif. Namun, kenyataannya bahwa persentase perempuan di DPR dan DPD, masih sangat rendah, yang menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif belum cukup efektif.

Jimly Asshiddiqie menekankan perlu adanya perlakuan khusus yang sah secara konstitusional untuk mengatasi ketimpangan historis dan struktural, seperti diatur dalam Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945. Jimly mendorong reformasi sistemik yang mencakup perbaikan mekanisme partai politik, penguatan pendidikan politik perempuan dan pengarusutamaan gender di dalam institusi publik. Dengan ragam pendekatan deduktif dan berbasis norma konstitusional, Jimly cenderung menilai pengentasan persoalan hak konstitusional perempuan di parlemen ini bukan hanya kepada masalah pembatasan minimal kuota, tetapi juga dilaksanakan secara lebih menyeluruh yang meliputi aspek regulasi, struktur kelembagaan, dan transformasi budaya politik, supaya keterwakilan perempuan tidak hanya sekedar memenuhi angka kuota minimal keterwakilan perempuan di parlemen (DPR maupun DPRD)

yang angka itu menurut Jimly masih belum cukup, tetapi juga kekuatan substantif dalam demokrasi.

Bagi penulis, pendapat Jimly tersebut cukup relevan di dalam pemenuhan hak konstitusional perempuan di parlemen. Maksudnya persoalan saat ini bukanlah pada pembatasan kuota minimal, akan tetapi upaya mengakomodasi keterwakilan perempuan dengan melakukan perbaikan pada struktur kelembagaan legislatif di tingkat pusat (DPR RI) maupun di tingkat daerah (DPRD Provinsi maupun tingkat kabupaten/kota). Upaya yang dapat dilakukan juga berkaitan dengan transformasi budaya politik dan edukasi politik bagi masyarakat. Hal ini dilaksanakan di dalam rangka untuk mengubah cara pandang dari masyarakat secara keseluruhan. Tidak kalah penting adalah persoalan tentang pengarusutamaan gender dan pendidikan politik. Budaya patriarki juga perlu diminimalisir melalui pendidikan politik yang dilakukan oleh berbagai aktivis, praktisi maupun akademisi kepada masyarakat. Hal ini agar cara pandang terhadap kepemimpinan perempuan, serta hak-hak dari perempuan bisa diubah dari cara pandang patriarki menjadi cara pandang parental atau bilateral, yang mengakui adanya kesamaan hak lelaki dan perempuan untuk ikut dan juga terlibat di dalam politik, sehingga tujuan akhirnya ialah keterwakilan perempuan di parlemen dapat dimaksimalkan.

Pembatasan kuota minimal 30% pada dasarnya bagian dari cara untuk bisa menaikkan angka keterwakilan perempuan di parlemen, yang merupakan bagian dari hak dasar yang diakui konstitusi (UUD 1945) Indonesia. Hak konstitusional tersebut menurut penulis efektif berlaku dan dipenuhi bukan pada batasan kuota, tetapi lebih pada pemahaman politik masyarakat. Hal ini karena sepanjang aturan tentang batas kuota minimal 30% keterwakilan perempuan yang diatur dalam UU Pemilu, keterwakilan perempuan di parlemen belum juga mencapai 30%. Artinya bahwa ada atau tidak adanya aturan mengenai kuota, hak keterwakilan perempuan tetap akan sulit dipenuhi di lapangan, baik ditingkat pusat (DPR RI) maupun pada tingkat daerah (DPRD). Menurut penulis hak tersebut dapat dimaksimalkan hanya jika pemahaman masyarakat secara umum mengenai prinsip persamaan hak yang

egaliter antara laki-laki dan perempuan sudah mengakar kuat di masyarakat. Atas dasar itu, penulis setuju dengan pendapat Jimly Asshiddiqie sebelumnya, di mana persoalannya adalah bukan pada akomodasi aturan batas kuota, tetapi banyak sisi nilai yang perlu diperbaiki, mulai dari aspek regulasi, struktur kelembagaan, dan transformasi budaya politik.

C. Hak Konstitusional Keterwakilan Perempuan Parlemen dalam Tinjauan Fikih *Siyāsah Al-Dustūriyyah*

Landasan fikih *al-siyāsah al-dustūriyyah* menghendaki hak konstitusional keterwakilan perempuan di parlemen merupakan bagian dari pembahasan tentang partisipasi warga negara dalam struktur kekuasaan yang sah menurut syariat. Di dalam perspektif ini, *siyāsah dustūriyyah* sebagai cabang fikih *siyāsah*, berfokus pada hubungan antara prinsip-prinsip syariat dan sistem ketatanegaraan modern, termasuk konstitusi dan lembaga legislatif. Hak konstitusional perempuan untuk duduk di parlemen tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam selama partisipasi tersebut bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan dan juga penguatan nilai-nilai moral di dalam pengambilan kebijakan publik.

Prinsip dasar di dalam fikih *siyāsah*, terutama pada *siyāsah al-dustūriyyah* (politik perundang-undangan dan konstitusi) adalah *al-'adālah* (keadilan) dan *al-musāwah* (kesetaraan), yang menuntut agar setiap individu memiliki akses yang sama terhadap hak-hak publik termasuk hak di dalam politik. Hal ini sebagaimana disinggung oleh Al-Qaradāwī dan Al-Şallābī. Al-Qaradāwī menyebutkan bahwa lelaki dan perempuan setara dalam semua urusan. Satu sama lain bahu membahu bekerja sama di dalam segenap agenda kehidupan, misalnya dalam bidang politik dan sosial masyarakat. Untuk itu, perempuan punya hak yang sama dengan lelaki dalam politik.¹⁰⁷ Al-Şallābī menyatakan, perempuan memiliki kesempatan yang sama seperti laki-laki, kecuali dalam satu hal saja, yaitu tidak boleh menjadi *imam*

¹⁰⁷Al-Qaradāwī, *Fiqh Al-Jihād...*, hlm. 60; Al-Qaradāwī, *Min Fiqh...*, hlm. 219-236.

tertinggi, kepala negara, ataupun presiden.¹⁰⁸ Perempuan boleh berperan di semua bidang pemerintahan sebagai kawan ataupun *partner* laki-laki, misalnya di dalam menetapkan strategi nasional dan keikutsertaan di dalam pemerintahan.¹⁰⁹ Meski Al-Qaraḍāwī dan Al-Ṣallābī tidak menyinggung masalah batas kuota minimal hak perempuan di parlemen, dan tidak pula menyinggung tentang batas kuota minimal pengajuan calon perempuan oleh partai politik, tetapi dari pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam kerangka konsep fikih *siyāsah*, terutama *siyāsah al-dustūriyyah*, perempuan mempunyai hak keterwakilan yang sama dengan laki-laki untuk menjabat sebagai wakil rakyat di parlemen.

Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif dapat dilihat sebagai bentuk aktualisasi dari menjaga hak dan kehormatan perempuan, atau dalam istilah fikih *maqāṣid syarī'ah* disebut dengan *ḥifẓ al-'ird* (memelihara dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan kehormatan perempuan).¹¹⁰ Menjaga kehormatan perempuan (*ḥifẓ al-'ird*) yang dilakukan dengan memberikan perhatian dan perlakuan khusus bagi perempuan secara syariat boleh dilaksanakan atas dasar pemenuhan kebutuhan. Awalnya, hanya ada lima kebutuhan pokok (primer/*darūriyyāt*) yang ditawarkan oleh Imam Al-Ghazālī, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-māl*). Namun seiring perkembangan nilai yang berlaku di masyarakat, maka menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), khususnya bagi perempuan juga menjadi kebutuhan saat ini.

Pandangan yang menarik dapat dikutip dari Al-Raisūnī. Dia menjelaskan tentang penambahan dari konsep awal mengenai kebutuhan *darūriyyah*. Masalah

¹⁰⁸Al-Ṣallābī, *Fiqh Al-Naṣr...*, hlm. 447.

¹⁰⁹Al-Ṣallābī, *Al-Daulah Al-Ḥadīṣah...*, hlm. 371-372.

¹¹⁰Menurut Imam Al-Ghazālī ada lima kebutuhan pokok yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lihat dalam, Abū Ḥamid Al-Ghazālī, *Al-Mustasfā min 'Ilm Al-Uṣūl* (Riyad: Sidrah Al-Muntaha, 2000), hlm. 325; Al-Qaraḍāwī, *Siyāsah Al-Syar'iyyah...*, hlm. 109; Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid Al-Syarī'ah Baina Maqāṣid Al-Kulliyah wa Al-Nuṣūṣ Al-Juz'iyyah*, 1, (Terj: Arif Munandar Riswanto), Cet. 3 ed. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 45; Aḥmad Al-Raisūnī, *Muḥāḍarāt fī Maqāṣid Al-Syarī'ah* (Kairo: Dār Al-Kalimah, 2014), hlm. 176-178; Al Yasa' Abubakar, *Metode Istiṣlāḥiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 102-105.

penambahan terhadap lima kebutuhan primer (*darūriyyāt khams*) telah disebutkan oleh sebagian ulama menambahkan kebutuhan keenam, yaitu *'ird* (kehormatan). Al-Raisūnī menyatakan, di era ini, semakin banyak pihak yang menyerukan agar ada penambahan terhadap lima kebutuhan primer. Banyak yang menulis tentang hal ini, mengajukan tuntutan, seruan, dan usulan. Landasan dari seruan ini adalah keyakinan bahwa lima kebutuhan primer bukan satu-satunya yang punya urgensi tinggi dan kedudukan agung.¹¹¹ Ada kemaslahatan lain yang tidak kalah penting dalam kehidupan umat Islam dan umat manusia secara umum, menurut timbangan agama serta hukum-hukumnya. Jika kemaslahatan tersebut dimasukkan ke dalam kategori kebutuhan primer, maka akan mendapatkan perhatian yang layak, dijaga, dan dimuliakan. Oleh karena itu, bagi Al-Raisūnī sendiri tidak mengapa ataupun bahkan perlu, supaya kebutuhan primer diperluas menjadi sepuluh atau lebih.

Menurut Al-Raisūnī, menyebutkan contoh kebutuhan yang bersifat primer era ini adalah hak asasi manusia (HAM), keadilan, kekhalifahan, persatuan antara umat, kebebasan, martabat manusia, pembangunan ekonomi, keamanan umum, ketertiban umum, atau industri dan teknologi, kemudian dalam aspek lingkungan hidup.¹¹² Jadi, kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan pada masa kontemporer ini dapat dijadikan pertimbangan hukum dan punya legalitas untuk dimasukkan ke dalam kebutuhan primer, salah satu di antaranya pemenuhan perlindungan HAM bagi perempuan dan menjaga kehormatan (*'ird*) di kalangan perempuan.

Ketika perempuan diberi ruang untuk berkontribusi dalam proses legislasi, maka negara sedang menjalankan fungsi fikih *siyāṣah dustūriyyah* yang bertujuan menjaga kemaslahatan umat secara menyeluruh. Hanya saja, hak keterwakilan ini dapat dipenuhi sekiranya tidak mengabaikan kewajiban-kewajiban perempuan di dalam rumah tangga, hal ini juga pada prinsipnya berlaku bagi laki-laki, bahwa ia juga memiliki kewajiban dalam rumah tangga. Jangan sampai kemaslahatan atas

¹¹¹Al-Raisūnī, *Muḥāḍarāt fī Maqāṣid...*, hlm. 176-178.

¹¹²*Ibid.*

pemenuhan hak konstitusional perempuan parlemen mengabaikan kemaslahatan di dalam rumah tangga. Karena itu, berlaku kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.¹¹³

Menolak kemudharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Meminjam pendapat Ahmad Al-Raisūnī bahwa maksud kaidah tersebut di bahwa bila seseorang ingin mendatangkan manfaat-kemaslahatan tetapi manfaat tersebut disertai atau terhalang oleh kerusakan maka harus meninggalkan manfaat tersebut supaya tidak terjebak di dalam kerusakan yang menyertainya. Setiap kali manfaat dan kerusakan bercampur aduk, mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan manfaat, yaitu bahwa prioritas utama ialah terhindar dari kerusakan dan juga hal-hal yang dilarang, meski dengan mengorbankan manfaat yang akad diperoleh. Aturan ini diungkapkan dengan ungkapan lain misalnya *al-ijtinab muqaddam ala al-ijtilab*, artinya menghindari lebih diutamakan daripada mendatangkan, yaitu tindakan menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan manfaat.¹¹⁴ Dalam konteks hak keterwakilan perempuan, memiliki manfaat sekiranya tidak mengganggu kewajibannya di dalam rumah tangga. Jika keberadaannya menjadi wakil rakyat mengganggu norma dalam keluarga, apalagi norma etika lainnya, maka menolak kemudharatan dengan meninggalkan hak-hak politiknya lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan dari hak politik itu sendiri.

Oleh karena itu, penetapan kuota keterwakilan perempuan, misalnya yang diatur di dalam sistem hukum positif Indonesia, dan sebagaimana yang dipahami oleh Jimly Asshiddiqie sebelumnya juga dapat dipandang memberi kemaslahatan bagi perempuan sekiranya digunakan tanpa mencederai tanggung jawab dan hal-hal yang berkenaan dengan kewajiban dalam rumah tangga.

¹¹³Abī Ishāq Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl Al-Syarī'ah*, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2004), h. 465.

¹¹⁴Ahmad Al-Raisūnī, *Murāja'āt wa Mudāfa'āt* (Mesir: Dar Al-Kalimah, 2010), h. 54.

Penetapan kuota keterwakilan perempuan dapat dipahami sebagai bentuk perlakuan khusus yang sah secara syarak untuk mengatasi ketimpangan struktural yang telah berlangsung lama. Menurut fikih *siyāsah dustūriyyah* juga mengakui pentingnya adaptasi terhadap konteks sosial-politik kontemporer. Dalam hal ini, intervensi negara melalui kebijakan afirmatif kuota 30% perempuan di parlemen merupakan bentuk ijtihad institusional yang bertujuan memperbaiki ketimpangan representasi.

Perlakuan khusus tersebut bukan bentuk diskriminasi terbalik, melainkan strategi untuk mencapai kesetaraan substantif yang selama ini terhambat karena struktur sosial patriarki. Dalam fikih, prinsip *al-'adl* tidak selalu berarti perlakuan yang sama, tapi perlakuan yang proporsional sesuai kebutuhan dan juga kondisi masing-masing kelompok. Maka, pemberian kuota pada perempuan ialah bentuk keadilan distributif yang sesuai dengan semangat syariat. Dengan demikian, fikih *siyāsah al-dustūriyyah* memberi ruang legitimasi normatif terhadap keterwakilan perempuan di parlemen sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang adil dan inklusif. Hak konstitusional perempuan di dalam sistem demokrasi modern dapat diselaraskan dengan prinsip nilai Islam melalui pendekatan hukum Islam. Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perempuan, tidak hanya punya hak formal tetapi akses nyata terhadap ruang-ruang pengambilan keputusan. Di dalam kerangka ini, keterwakilan perempuan di dalam konsep Islam adalah menyangkut kualitas kontribusi individu, termasuk perempuan dalam membentuk kebijakan, berpartisipasi dalam parlemen, yang berpihak pada keadilan sosial dan maslahat.

Dilihat dari sisi *siyāsah dustūriyyah*, penulis menilai bahwa politik Islam pada dasarnya telah meletakkan dasar landasan yang cukup kuat di dalam upaya memberi ruang yang sama bagi perempuan untuk ikut dalam politik dan upaya di dalam memenuhi hak keterwakilan perempuan di setiap bidang termasuk menjadi anggota parlemen. Kita dapat melihat dan merenungkan maksud dari firman Allah SWT yang dimuat di dalam QS. Al-Taubah ayat 71 seperti telah dikutip terdahulu. Ayat ini menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan menjadi penolong terhadap

sesama. Artinya, boleh jadi laki-laki menjadi penolong bagi perempuan, dan pada kondisi yang berbeda atau bersamaan perempuan juga menjadi penolong laki-laki yang keduanya dapat melakukan sesuatu dengan cara yang makruf dan mencegah (berbuat) mungkar.

Ajaran Islam pada dasarnya tidak begitu kaku dalam merespons persoalan yang sifatnya memberi kemaslahatan umum dan belum ada dalil perinci mengenai politik hukum dan pemenuhan hak antara laki-laki dan perempuan. Karena itu, di dalam konstitusi (*dustūriyyah* atau aturan dasar suatu negara), dapat diatur terkait hak keterwakilan perempuan di parlemen. Misalnya bisa diambil contoh di dalam konstitusi Islam paling awal yang dibentuk dan dirumuskan oleh Rasulullah SAW yang disebut “Piagam Madinah”. Dalam piagam Madinah atau konstitusi tersebut, seperti disebutkan oleh Munawir Syadzali, yang dikutip Aksin Wijaya, dimuat di dalamnya mengenai dasar-dasar sebagai landasan bagi kehidupan bernegara bagi masyarakat, misalnya semua pemeluk Islam (di sini tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan), meskipun berasal dari banyak suku, tetapi merupakan satu komunitas. Hubungan antara sesama komunitas Islam dan antara anggota sesama komunitas Islam dengan anggota komunitas lain didasarkan atas prinsip-prinsip, seperti saling membantu dan menolong, saling menasihati, dan juga menghormati kebebasan. Di sini jelaslah bahwa konstitusi yang dibentuk oleh Nabi Muhammad tidak bias gender, melainkan mengakui keterlibatan semua pihak, baik laki-laki, perempuan, saling menasihati, membantu, dan saling menolong satu dengan yang lain. Posisi ini tentu dapat diejawantahkan (diwujudkan) dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah dengan menempatkan perempuan berada dalam posisi yang sama dengan laki-laki sebagai wakil rakyat di parlemen. Untuk itu, bagi penulis, konsep *siyāsah dustūriyyah* mengakui hak keterwakilan perempuan di parlemen.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik dua poin kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut pandangan Jimly Asshiddiqie, hak konstitusional keterwakilan perempuan di parlemen ialah bagian integral dari prinsip non diskriminasi dan kesetaraan warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28H dan 28I. Jimly menekankan bahwa norma hukum yang menetapkan 30% kuota minimal keterwakilan perempuan belum cukup untuk bisa menyelaraskan perimbangan keanggotaan perempuan di parlemen. Meskipun telah ada kebijakan afirmatif berupa kuota minimal 30% calon legislatif perempuan, implementasinya belum menghasilkan representasi yang proporsional. Ia mengkritisi bahwa tantangan utama bukan hanya terletak dalam substansi aturan, tetapi juga pada struktur penegakan hukum dan juga budaya politik yang masih patriarki. Inti dari pemikiran Jimly Asshiddiqie adalah bahwa hak konstitusional keterwakilan perempuan di parlemen tidak sekadar soal angka kuota minimal 30%, tapi melainkan persoalan yang lebih mendasar yaitu bagaimana sistem hukum, struktur kelembagaan, dan budaya politik mampu menjamin kesetaraan substantif. Alasan utama Jimly menekankan hal ini ialah konstitusi UUD 1945 menjamin prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan kepada semua warga negara, termasuk perempuan, kuota 30% hanya bersifat afirmatif dan formal, artinya tidak otomatis menghasilkan keterwakilan nyata jika tidak disertai mekanisme yang efektif, hambatan struktural dan budaya patriarki masih menjadi penghalang utama sehingga diperlukan perlakuan khusus yang sah secara konstitusional untuk mampu mengatasi ketimpangan historis.
2. Dalam tinjauan fikih *siyāsah al-dustūriyyah*, keterwakilan perempuan di parlemen dapat dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan prinsip

keadilan. Prinsip *al-adālah* (keadilan) dan *musāwah* (kesetaraan) di dalam fikih *siyāsah dustūriyyah* mendukung adanya partisipasi perempuan pada struktur kekuasaan negara, selama hal tersebut bertujuan menjaga hak-hak dasar dan memperkuat nilai-nilai moral dalam kebijakan publik, dan tidak menyalahi nilai etika Islam. Hal ini sejalan dengan pandangan ahli hukum Islam misalnya Yūsuf Al-Qaradāwī, Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, dan yang lainnya. Selain itu, keterwakilan perempuan di parlemen dapat dipandang sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan kemaslahatan umum yang menjadi tujuan utama syariat, dengan syarat tidak mengabaikan tanggung jawab dan juga kewajiban dalam rumah tangga. Artinya kemaslahatan atas pemenuhan hak konstitusional perempuan parlemen tidak mengabaikan kemaslahatan dalam rumah tangga. Karena itu, berlaku kaidah fikih yang menyebutkan bahwa: *Menolak kemudharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*. Kebijakan afirmatif kuota minimal 30% ini dapat dikategorikan sebagai kebijakan politik yang sah, bertujuan mengangkat perempuan supaya dapat berkontribusi secara setara sebagaimana laki-laki dan menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-ird*). Dengan pendekatan tersebut maka keterwakilan perempuan di parlemen diperbolehkan di dalam Islam, dan dianjurkan karena berorientasi pada kemaslahatan umat.

B. Saran

Mengacu kepada kesimpulan sebelumnya, maka dapat dikemukakan saran yang menjadi rekomendasi dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi secara mendalam mekanisme teknis dan juga kelembagaan yang dapat menjamin efektivitas kuota keterwakilan perempuan di parlemen. Fokus dapat diarahkan pada evaluasi kebijakan partai politik, sistem pemilu, peran lembaga pengawas di dalam memastikan bahwa kuota tidak hanya menjadi formalitas, tetapi menghasilkan representasi substantif.

2. Disarankan untuk dilakukan kajian komparatif antara prinsip-prinsip fikih *siyāsah al-dustūriyyah* dan praktik legislasi afirmatif. Penelitian ini dapat memperkaya wacana tentang bagaimana nilai-nilai syariat, berkontribusi dalam merancang kebijakan publik yang adil gender, dan mengidentifikasi titik temu antara hukum Islam dan konstitusionalisme modern.



DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Al Yasa'. *Metode Istiṣlāḥiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Al-Barkatī, Muḥammad 'Amīm. *Al-Ta'rīfāt Al-Fiqhiyyah Mu'jam Yasyrah al-Alfāz Al-Muṣṭalah 'Alaihā bain al-Fuqahā' wa al-Uṣūliyyīn wa Ghairuhum min 'Ulamā' Al-Dīn*,. Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Al-Mustasfā min 'Ilm Al-Uṣūl*. Riyad: Sidrah Al-Muntaha, 2000.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *Al-Ṭurq Al-Ḥukmiyyah fī Siyāsah Al-Syar'iyyah*. (Terj: M. Muchson Anasy),. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Al-Jurjānī, Alī bin Muḥammad. *Mu'jam Al-Ta'rīfāt*. (Taḥqīq: Muḥammad Ṣiddīq al-Minsyāwī),. Riyad: Dār Al-Faḍīlah, 2004.
- Al-Māwardī, Abī Al-Ḥasan. *Adab Al-Dunyā wa Al-Dīn*. (Terj: Jamaluddin),. Jakarta: Alifia Books, 2020.
- . *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah Wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*. Edisi Pertama, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman). Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid Al-Syarī'ah Baina Maqāṣid Al-Kulliyyah wa Al-Nuṣūṣ Al-Juz'iyyah*. 1, (Terj: Arif Munandar Riswanto), Cet. 3 ed. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018.
- . *Fiqh Al-Jihād: Dirāsah Muqāranah li Aḥkāmih wa Falsafatih fī Ḍau' Al-Qur'ān wa Al-Sunnah*. (Terj: Irfan Maulana Hakim dkk),. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- . *Madkhal li Ma'rifah Al-Islām*. (Terj: Setiawan Budi Utomo), Cet. 5,. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- . *Min Fiqh Al-Daulah fī Al-Islām*. (Terj: Katur Suhardi), Edisi Baru. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018.
- . *Siyāsah Al-Syar'iyyah fī Ḍau' Nuṣūṣ Al-Syarī'ah wa Maqāṣiduhā*. (Terj: Fuad Syaifudin Nur),. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Al-Qurṭubī, Abī Bakr. *Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān*. (Terj: Masturi Irham, Dkk). Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Raisūnī, Aḥmad. *Muḥāḍarāt fī Maqāṣid Al-Syarī'ah*. Kairo: Dār Al-Kalimah, 2014.
- . *Murāja'āt wa Mudāfa'āt*. Mesir: Dar Al-Kalimah, 2010.

- Al-Şallābī, Alī Muḥammad. *Al-Barlamān fī Al-Daulah Al-Ḥadīšah Al-Muslimah*. Terj: Masturi Irham dan Malik Supar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- . *Al-Daulah Al-Ḥadīšah Al-Muslimah: Da'āimuhā wa Wazā'ifuhā*. (Terj: Ali Nurdin), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- . *Fiqh Al-Naşr wa Al-Tamkīn*. Edisi Revisi, (Terj: Samson Rahman), cet. 2. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Al-Syātibī, Abī Ishāq. *Al-Muwāfaqāt fī Uşūl Al-Syarī'ah*,. Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2004.
- Al-Syaukānī, Imām. *Tafsīr Fath Qadīr*. (Terj: Amir Hamzah, Fachruddin dan Asep Saifullah). Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Zarqā, Muşţafā Aḥmad. *Al-Madkhal ilā Naẓariyyah Al-Iltizām Al-Āmmah fī Al-Fiqh al-Islāmī*,. Damaskus: Dār al-Qalam, 1999.
- Al-Zībārī, 'Iyād Kāmil Ibrāhīm. *Siyāsah Al-Tadarruj fī Taṭbīq Al-Aḥkām Al-Syar'iyah*. (Terj: Masturi Irham dan Malik Supar),. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022.
- Anwar, Etin. *Gender and Self in Islam*. (Terj: Kurniasih),. Bandung: Mizan Pustaka, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2007.
- . *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kontras, 2008.
- . *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
- . *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*,. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cet. 9. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara: Persembahan Mahkamah Konstitusi Indonesia*,. Jilid 2., Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Azra, Azyumardi. *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Batubara, Chuzaimah. *Handbook Metodologi Studi Islam*,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Cowan, J.M. *Arabic English Dictionary*. Edisi Ketiga. New York: Spoken Language Services, 1976.


- Echols, John M., dan Hassan Shadily. *Kamus Indonesia Inggris*. Edisi Ketiga,. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Efendi, Jonaedi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Francesco Belfiore. *The Ontological Foundation of Ethics, Politics, and Law*,. Amerika: University of America, 2013.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. 1, Cet. 4 ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Hevriansyah, Andie. “Hak Politik Keterwakilan Perempuan Dalam Sistem Proporsional Representatif Pada Pemilu Legislatif.” *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 1, no. 1 (9 Juni 2021): 67–85.
- Huda, Ni'matul, dan M. Imam Nasef. *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*,. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2017.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Junaidi, Veri, Muhammad Ihsan Maulana, Viola Reininda, Rahmah Mutiara Mustikaningsih, dan Slamet Santoso. *Membaca 16 Tahun Mahkamah Konstitusi: Data Uji Materi Undang-Undang terhadap UUD 1945 (2003-2019)*,. Jakarta: Yayasan Konstitusi Demorasi Inisiatif, 2019.
- Jurdi, Syarifuddin. *Sosiologi Nusantara: Memahami Sosiologi Integralistik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*,. Terjemah: Anders Wedberg. Cambridge: Harvard University Press, 2009.
- Khaldūn, Abdurrahmān Ibn. *Muqaddimah Ibn Khaldūn*. (Terj: Masturi Irham, Dkk), Cet. 9. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyāsah Dustūriyyah: Refleksi atas Teori dan Praktik Hukum Tata Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan Pustaka, 2007.
- Mahfud MD, Moh. “Islam, Lingkungan Budaya Hukum dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal: “Karsa Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman”*. Vol. 24, no. No. 1, (Juni 2016).

- Mahkamah Konstitusi RI. “Profil Hakim Jimly Asshiddiqie: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” Diakses 18 Mei 2025. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilHakim2&id=625&m%20enu=3>.
- Manzūr, Ibn. *Lisān al-‘Arab*. Kuwait: Dār Al-Nawādir, 2010.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Cet. 5,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Markaz Al-Ittihad. “Al-Ulama’: Al-Islam Kafil li Al-Mar’ah Kullu Al-Huquq Al-Siyasiyyah.” *Markaz Al-Ittihad Al-Ikhabar*, 20 Juli 2017. <https://www.aletihad.ae/article/42851/2017/-العلماء:-الإسلام-كفل-للرأة-كل-الحقوق-السياسية>.
- Maryanto, Rahmadeni. “Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qaradāwī Tentang Wanita Menjadi Anggota Parlemen.” Skripsi, UIN IB Padang, 2017. <https://repository.uinib.ac.id/1037/>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 13,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Monib, Mohammad, dan Islah Bahrawi. *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Muchammad Ali Safa’at. *Parlemen Bikameral: Studi Perbandingan di Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria, dan Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2010.
- Muda, Iskandar. *Perkembangan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*. Surakarta: Kekata Group, 2020.
- Muhtaj, Majda El. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Mulyono, Ignatius. “Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan.” Lembaga Legislatif DPR RI, 2010. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/makalah-strategi-meningkatkan-keterwakilan-perempuan.pdf>.
- Munawwir, Achmad W., dan M. Fairuz. *Kamus al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Mūsā, Muḥammad Yūsuf. *Pengantar Studi Fikih Islam*. Terj: Muhammad Misbah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- PT. RajaGrafindo Persada. “Profil Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.” Lembaga Penerbitan, Jakarta. *Rajagrafindo Persada*, Jakarta. <https://www.rajagrafindo.co.id/team/prof-dr-jimly-asshiddiqie-s-h/>.

- Rabe, Johan. *Equality, Affirmative Action and Justice*. Hamburg Jerman: Books on Demand GmbH, 2001.
- Redaksi, Tim. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Sardini (Editor), Nur Hidayat. *60 Tahun Jimly Asshiddiqie Sosok, Kiprah, dan Pemikiran*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Sialana, Fatimah. *Menguatkan Peran Perempuan dalam Hak-Hak Kewarganegaraan Masyarakat Asli Bupolo*. Indramayu: Penerbit Adab, 2025.
- Simanjuntak, P.N.H. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Subhan, Zaitunah. *Alquran & Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Edisi 1, Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Thoha, Miftah. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Tim Litbang Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. Terbaru. Jakarta: Pustaka Baru Press, 2024.
- Tim Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga, Cet. 3. Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.
- Yenti Afrida. "Keterwakilan Perempuan di Parlemen." *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 3, no. 2 (12 Juli 2013): 239. doi:10.15548/jk.v3i2.64.
- Zaidān, Abd Al-Karīm. *Al-Mufaṣṣal fī Ahkām Al-Mar'ah wa Al-Bait Al-Muyassar fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*. Vol. Juz 4. Beirut: Mu'assasah Al-Risālah, 1993.
- Zaidī, Ṭahā Aḥmad. *Alquran dan Sunnah Berbicara tentang Kekuasaan*. (Terj: Masturi Irham dan Malik Supar). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2023.
- Zulkarnaen, Iskandar, Muntasir Abdul Kadir, Bimby Hidayat, dan Ahyar M. Gade. *Buku Politik: Praktik Siyasa Syariah Aceh*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:2914/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing Tugas Akhir tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat

- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adil lingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Menetapkan

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG TUGAS AKHIR

KESATU

Menunjuk Saudara (i) :

a. Iskandar, SH,MH
b. Azmil Umur,M.A

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i) :

N a m a : Syahra Ramadhan
N i m : 210105112
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Hak Konstitusional Keterwakilan Perempuan di Parlemen [Analisis Terhadap Pemikiran Jimly Asshiddiqie Dan Aspek Siyasah Dusturiyyah]


KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 02 Juli 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HTN;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.